



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 35-K / PM I-05 / AD / VI / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Haris Sepa
Pangkat/Nrp : Kopda, 31020344890581
Jabatan : Tamudi Kakanminvetcad XII/19 Btk
Kesatuan : Babinminvetcad XII/Tpr
Tempat, tanggal Lahir : Ambon, 11 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Blok H No. 50 Asmil Babinminvetcaddam XII/Tpr Kotamadya Pontianak, Prov. Kalbar.

1. Terdakwa ditahan oleh Kepala Babinminvetcaddam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 05 / XII / 2016 tanggal 01 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 215-15 / XII / 2016 tanggal 18 Desember 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 02-15 / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep / 43-15 / II / 2017 tanggal 16 Februari 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 64-15 / III / 2017 tanggal 18 Maret 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 82-15 / IV / 2017 tanggal 16 April 2017.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 90-15 / V / 2017 tanggal 16 Mei 2017.

Hal1 dari 51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/35/PM I-05/AD/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/35/PM.I-05/AD/VII/2017 tanggal dan Juli 2017.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-23 / A-23/Pomdam XII/ XII / 2016 tanggal 16 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/102-15/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 36 / K / VI / 2017 tanggal 2 Juni 2017.
3. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 36 / K / VI / 2017 tanggal 2 Juni 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjaras selama 2 (dua) Tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 4 (Empat) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : R/585/XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang hasil pemeriksaan urine A.n Kopda

Hal2dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Haris Sepa Nrp. 31020344890581, jabatan Tamudi Kanminvetcad 19/Buntok, kesatuan Babinminvetcaddam XII/Tpr.

- b. 3 (Tiga) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak nomor: pm.001.05971.02.17.331 TANGGAL 10 Februari 2017 tentang hasil pengujian Laboratorium sampel barang bukti diduga sabu yang terdapat dalam bong kaca.
- c. 4 (Empat) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Nomor :B/251/XI/KA/RH/2016/BNN KOTA PTK tanggal 29 Nopembr 2016tentang pemeriksaan sample urine A.n Kopda Haris Sepa, Nrp.31020344890581, anggota Babinminvetcaddam XII/Tpr.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a) Sisa barang bukti Nomor : 17.097.99.20.05.0090.K. jenis Narkotika jumlah dan berat 1 (satu) Bong kaca, berat Bruto: 7, 5551 gram.
- b) 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang sudah disegel oleh Balai POM.
- c) 1 (Satu) buah gunting.
- d) 1 (Satu) buah alat Bong terbuat dari kaca warna hijau muda dan putih.
- e) 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry.
- f) 1 (Satu) buah tempatacamata yang berisi, 4 (Empat) buah pipa kaca yang masih ada sisa Narkotika, 2 (Dua)buah botol Ginseng kosong yang diatas tutup botolnya terdapat masing-masing pipet plastik kecil, 2 (Dua) batang lilin kecil, 5 (Lima) buah potongan pendek pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah alat penghisap warna hitam /putih, 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil, dan 1 (Satu) buah potongan pendek pipa plastik .
- g) 1 (satu) buah kotak putih selection yang berisikan antara lain , 5 (Lima) buah korek api dan 2 (dua) buah yang sudah terlepas tutupnya, 1 (Satu) pak plastik kecil transparan dan 1 (Satu) ikat cotton bath.
- h) 1 (Satu) buah kater.
- i) 9 (Sembilan) buah pipet plastik yang ukurannya tidak sama.
- j) 1 (Satu) pak Pipet plastik warna putih.
- k) 1 (Satu) gulung kertas aluminium Foil.
- l) 1 (Satu) Pak Pamak Ginsengn yang 7 (tujuh) botol masih utuh dan 1 (satu) botol sudah kosong.
- m) 1 (Satu) buah tas warna hijau

Hal3dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id@rampas untuk dimusnahkan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ada beberapa hal yang pada pokoknya menyatakan :

a. Bahwa keberatan Penasihat Hukum padahuruf a, yaitu keterangan BAP Saksi-8 yang dibacakan dipersidangan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi dalam mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa keberatan Penasihat Hukum huruf b, meskipun Terdakwa telah mengakui secara terus terang menggunakan Narkotika, namun antara penyalahgunaan yang dilakukan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa hasil pemeriksaan urine tidak ada hubungan sebab akibatnya yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuktian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

c. Bahwa keberatan Penasihat Hukum huruf c, kurang adil dan kurang bijaksana apabila Terdakwa yang sudah dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dijatuhi juga pidana pokok yang terlalu lama.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Jalan Merdeka Barat Pontianak (kos-kosan Terdakwa) dan di komplek Gria Husada FF 22 Pontianak (rumah Saksi-7 Muhamad Idham Halik),Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan 1 bagidiri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal I 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikmata Infantri di Rindam XVI/Pattimura Ambon tahun 2001 di Ambon, selanjutnya ditugaskan di Yonif 641/Beruang sekarang Yonif 641 /Raider, kemudian dimutasikan ke Babinminvetcaddam XII/Tpr pada bulan Juli 2016 sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020344890581.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (Muhamad Idham Halik)sejak bulan September 2016 di tepi jalan Dr Wahidin Pontianak dan semenjak perkenalan tersebut Saksi-7 sering kali bahkan sudah ± 30 (Tiga puluh) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa, yang pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu bertempat di kos-kosan Terdakwa sendirisekitar bulan

Hal4dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terakhir kalinya menggunakan Narkotika jenis sabu sabu lagi dengan Terdakwa sekitar bulan Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dirumah Saksi-7 di Komplek Gria Husada FF 22 Pontianak yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menelepon Saksi-7 dengan mengatakan akan main kerumahnya dengan tujuan doping bersama dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata nantinya lama tidak akan bertemu lagi, dikarenakan Terdakwa akan cuti pulang kampung ke Ambon, kemudian Saksi-7 memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada temannya agar segera diantar ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-7 kemudian Terdakwa mempersiapkan seperangkat alat bong yang terbuat dari kaca dan sambil duduk di ruang tengah tepatnya di depan aquarium, setelah Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dari bawah dan keluarlah asap yang kemudian disedot seperti orang merokok dan yang pertama kali menggunakan adalah Terdakwa sendiri yang membuat badannya terasa segar dan tidak mengantuk, selanjutnya setelah selesai membersihkan aquariumnya Saksi-7 bergabung duduk dengan Terdakwa dan menggunakan Narkotika secara bersama-sama sampai habis dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pamit dan langsung pulang ke rumahnya.

c. Bahwa Terdakwa diketahui oleh Satuannya sebagai pengguna Narkotika berawal dari keterlambatan Terdakwa masuk kantor selama 7(tujuh) hari seteah pulang cuti tahunan dari Ambon, yang seharusnya Terdakwa sudah kembali dan berdinasi di Kesatuan pada tanggal 22 Nopember 2016 namun pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 baru masuk kantor dan pada saat itu Saksi-3 (Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani) memerintahkan Saksi-1 (Serka Sugiono) untuk mengambil sampel urine Terdakwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib bertempat di aula Babinminvetcaddam Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2 (Kopda Sunarto), dan Serka Kasimin mengambil sampel urine Terdakwa dan setelah dilakukan uji urine dengan menggunakan alat Promeds Diagnostik merk Doa, alat test tersebut menunjukkan garis merah dan dari hasil pengujian tersebut diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

d. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika kemudian Saksi-1 melaporkan hasilnya kepada Saksi-3, selanjutnya karena merasa tidak yakin kemudian Saksi-3 menghubungi abang kandungnya dari Kepolisian yang berdinasi di BNN Singkawang dan mendapat saran agar dilakukan pengujian ulang, maka Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk mengulang mengambil serta menguji urine Terdakwa dengan menggunakan alat merk yang sama yang disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-2 dan diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa masih tetap Positif mengandung Narkotika.

e. Bahwa setelah dinyatakan Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika untuk kedua kalinya, kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Kababin (Kol. Inf Rudy Kasiman, SH) dan petunjuk dari Kababin agar Terdakwa segera dibawa ke BNN Kota untuk dilakukan pengecekan kembali dan benar setelah dilakukan uji Urine kembali oleh petugas BNN Pontianak Kota A.n Saksi-4 (Sdr. Tedi Budiarto.AMD.KEP) diketahui urine Terdakwa masih tetap positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met).

Hal5dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surai Kepala Babinvecaddam XII/Tpr Nomor : B/937/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016, Saksi- 4 melakukan pengujian sample urine Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di kantor BNN kota Pontianak Jl. Sultan Hamid 2 Pontianak, Saksi- 4 mengambil sampel urine Terdakwa kurang lebih 10 mm, kemudian melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Right Sign dengan 6 (enam) Parameter dan diketahui hasilnya positif, selanjutnya hasil tersebut dilaporkan ke Kepala BNN Pontianak A.n AKBP Agus Sadiman, S.E. dan kemudian diperintahkan oleh Kepala BNN agar Saksi-4 menjelaskan hasil pemeriksaan Terdakwa kepada atasannya.

g. Bahwa pada saat Saksi-4 melakukan pengujian urine, Terdakwa melihat sendiri bahwa urinenya dituangkan ke aiat Right Sign, namun hasilnya tidak ditunjukkan langsung kepada Terdakwa karena sesuai dengan SOP tidak diperbolehkan dan harus melaporkan dahulu kepada Kepala BNN, baru kemudian Kepala BNN memerintahkan kepada siapa saja yang ditunjuk (Petugas BNN) yang harus uiuarmpingi oleh pihak satuan Terdakwa, setelah itu secara bersama-sama melihat hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dan benar dinyatakan positif.

h. Bahwa Saksi-4 melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan menggunakan alat Right Sign dengan 6 (enam) parameter yang disaksikan oleh Sdri. Vivi Medica Daya Putri, S, Kep. dan dari pihak satuan Terdakwa (Provost) dengan cara melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa yang pertama- tama mengambil identitas Terdakwa, setelah itu Terdakwa diberikan botol kosong untuk menampung urinenya, kemudian urine tersebut dimasukkan ke dalam alat Right Sign dengan 6 (enam) parameter untuk mendeteksi jenis-jenis Narkoba yang ada didalamnya antara lain Narkoba Kokain, Amphetamine/AMP (satu), Met (Ekstasi), Ganja (THC),Morpine (Mop), Benzodiazepine/obat penenang (BZO), kemudian jika ada garis yang menunjukkan 2 (dua) hasilnya negatif, sedangkan apabila menunjukkan garis 1 (satu) hasilnya pasti positif dan setelah ditunggu kurang lebih 10 menit diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetanmine dan zat Methampetamine, kemudian Saksi-4 melaporkan hasilnya kepada Kepala BNN dan selanjutnya Saksi-4 membuat surat Nomor : B/251/XI/KA/RH/2016/BNN KOTA PTK tanggal 29 Nopembr 2016 tentang hasil pemeriksaan sample urine A.n Kopda Abdul Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, anggota Babinminvecaddam XII/Tpr.

i. Bahwa selanjutnya setelah kembali dari kantor BNN Kota, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-6 (Sertu Rio Satria Maulana) dan Saksi-8 (Serda Angga Pratikno) diperintahkan oleh Saksi-3 agar segera menuju kedediaan Terdakwa yaitu Mes Babin di Jalan Teuku Umar No. A 50 Pontianak untuk melakukan pengeledahan serta melakukan pencarian barang bukti terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat melakukan pengeledahan didapat barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika antara lain 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca ,1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat Bong terbuat uari kaca warna hijau muda dan putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah tempat kacamata yang berisi, 4 (empat) buah pipa kaca yang masih ada sisa Narkotika, 2 buah botol Ginseng kosong yang diatas tutup botolnya terdapat masing- masing pipet plastik kecil, 2 (dua) batang lilin kecil, 5 (lima) buah potongan pendek pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah alat penghisap warna hitam

Hal6dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gulungan kecil kertas aluminium foil, dan 1 (satu) buah potongan pendek pipa plastik, 1 (satu) buah kotak putih selection yang berisikan antara lainn , 5 (lima) buah korek api dan 2 (dua) buah yang sudah terlepas tutupnya. 1 (satu)pak plastik kecil transparan1 (satu) ikat cotton bath, 1 (satu) buah kater, 9 (sembilan) buah pipet plastik yang ukurannya tidak sama, 1 (satu) pak Pipet plastik warna putih, 1 (satu) gulung kertas aluminium Foil, 1 (satu) Pak Pamak Ginsengnyang 7 (tujuh) botol masih utuh dan 1 (satu) botol sudah kosong, 1 (satu) buah tas warna hijau, selanjutnya barang bukti diamankan dan dibawa oleh petugas Polisi Militer.

j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15. 00 Wib bertempat di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Jl. KS. Tubun No. 14 Pontianak, Saksi-5(Brigadir Eko Paramiarso)mengambil sample urine Terdakwa selanjutnya melakukan pengujian sampel urine tersebut atas dasar surat Nomor R/39/XU/2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang melakukan pengujian sample Urine Terdakwa dan setelah dilakukan uji Laboratorium dengan menggunakan alat Promeds yang sudah diakui oleh BNN Pusat ternyata urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis zatAmphetanmine (sabu-sabu) dan positif menggunakan jenis zat Methamphetamine (Ekstasi) sesuai surat Kepala RS Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : R/858/XI/2016/Rs.Bhy tanggal 5 Desember 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n Kopda Abdul Haris Sepa NRP 31020344890581, Jabatan Tamudi Kakan Minvetcad XII/19 Btk, Kesatuan Babanminvetcaddam XII/Tpr.

k. Bahwa pada saat Saksi-5 melakukan pengujian sampel urine, disaksikan oleh Terdakwa sendiri, anggota dari satuannya yang saat itu berpakaian doreng, dari anggota Polisi Militer Lettu Cpm Erik Sudigdo dan Sersan Angga Pratama.

l. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

m. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi piwana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: 57-K/PM I-05/AD/X/2016 tanggal 6 Januari 2016 karena bersalah melakukan tindak pidana Susila dan telah selesai menjalani pidananya, dan Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor : 14-K/PM I-05/AD/II/2017 tanggal 29 Maret 2017 karena bersalah melakukan tindak pidana THTI dan telah BHT.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh TimPenasihat Hukum yaitu :

1. Ujang Priyono,SH. Kapten Chk Nrp. 21930083780273, Kaur Luhkum Kumdam XII/Tpr;

Hal7dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Dedy Guswanto, SH. Lettu Chk Nrp. 21960346451276, Paur Peradilan Kumdam XII/Tpr;
3. Suprinadi, SH. Lettu Chk Nrp. 21980097360178, Paur Pam Kumdam XII/Tpr;
4. Bangun Rudityo, SH, Letda Chk Nrp. 11140028170489, Paur Tu Si Tuud Kumdam XII/Tpr.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor: Sprin/140/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Sugiono
Pangkat/NRP : Serka, 31930509150774
Jabatan : Bati Pamad
Kesatuan : Babinminvetcaddam XII/Tpr
Tempat, Tanggal lahir : Kebumen, 22 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL. HM. Suwignyo Gg. Sudiharjo 3 No. 43 Pontianak Kota, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasekitar tahun 2003 pada saat sama-sama berdinias di Ma Yonif 641/Bru dan pada awal tahun 2014 Saksi pindah ke Babinminvetcaddam XII/Tpr kemudian pertengahan tahun 2014 Terdakwa juga pindah ke Babinminvetcaddam XII/Tpr, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas kedinasan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi, kemudian setelah selesai apel pagi Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani memerintahkan Saksi untuk mengecek keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa segera datang ke kantor.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani menceritakan kepada Saksi mendapat infomasi dari abang Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani yang bertugas di BNN Singkawang mengatakan ada anggota Babinminvetcaddam XII/Tpr yang terlibat kasus narkoba yang bernama Abdul Haris Sepa.
4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di kantor Saksi, Ba Piket Serka Taher dan Saksi Kopka Sunarto, diperintahkan oleh Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani sebagai Kasimin untuk mengambil sampel urine Terdakwa untuk dilakukan pengecekan.
5. Bahwa setelah Saksi diperintah oleh Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani Saksi langsung mengambil tabung berbentuk kaca dan alat test peck merk DOA lalu menyuruh Terdakwa untuk kencing selanjutnya urine Terdakwa ditaruh didalam tabung yang berbentuk kaca dan disaksikan oleh Ba Piket

Hal8dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi Kopka Sunarto.

6. Bahwa setelah urine Terdakwa diletakkan diatas meja Saksi langsung memasukkan alat test peck merk DOA kedalam urine Terdakwa dan di tunggu sampai kurang lebih 5 menit baru kelihatan garis merah satu strip di parameter AMP dan MDM ternyata positif mengandung Narkotika.
7. Bahwa selanjutnya Saksi langsung melaporkan hasil tes Urne kepada Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani karena urine Terdakwa positif mengandung Narkotika kemudian karena tidak yakin Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani menghubungi abang kandungnya dari Kepolisian yang berdinasi di BNN Pontianak untuk menanyakan tentang hasil tes urine maka Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani memerintahkan Saksi lagi untuk melakukan pengambilan urine lagi yang disaksikan langsung oleh Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani dan Saksi Kopka Sunarto dan benar hasilnya tetap Positif mengandung Narkotika.
8. Bahwa Saksi mengetahui setelah dinyatakan Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika untuk kedua kalinya, kemudian Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani melaporkan kepada Kababin Kol. Inf Rudy Kasiman, S.H. dan petunjuk dari Kababin agar segera dibawa ke BNN Kota untuk dilakukan pengecekan kembali.
9. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Saksi Kopka Sunarto, Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani dan Serka Tahir serta Terdakwaberangkat menggunakan kendaraan Hilux menuju kantor BNN Kota Pontianak dan benar setelah sampaidilakukan uji Urine kembali oleh petugas BNN.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah urine Terdakwa di uji kembali oleh petugas BNN yaitu Saksi Sdr. Tedi Budianto, AMD.KEP hasilnya masih tetap positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met).
11. Bahwa atas hasil test urine tersebut sepengetahuan Saksi, Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani langsung melaporkan hasilnya kepada Kababin melalui handpone dan perintah Kababin segera koordinasikan dengan POMDAM XII/Tpr untuk laksanakan pengeledahan dirumah dinas Terdakwa yang berada di jalan Teuku Umar No.H50 Pontianak.
12. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Kopka Sunarto , Serka Taher dan Terdakwa setelah dari kantor BNN Pontianak Kota, kemudian langsung menuju ke rumah dinas Terdakwa yaitu Mes Babin di Jalan Teuku Umar No. H 50 dan setelah sampai di Mes Babin sudah ada anggota Polisi Militer sebanyak 5 (lima) orang diantaranya Saksi Sertu Rio Satrio Maulana dan Saksi Serda Angga Praktikno untuk melakukan pengeledahan.
13. Bahwa ketika berada di rumah dinas Terdakwa di jalan Teuku Umar Saksi hanya menyaksikan anggota POM ketika melakukan pengeledahan untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa.

Hal9dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui Saksi ketika melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa didapat barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika antara lain kertas aluminium foil warna silver, beberapa korek api, plastik transparan putih, karter dan beberapa sedotan berwarna putih semua diletakkan dilantai ruang tamu.

15. Bahwa Saksi juga mengetahuidompet Terdakwa yang ada uangnya kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu),- dan cincin emas ada mata seperti permata warna putih juga di letakkan dilantai ruang tamu.
16. Bahwa selain itu Saksi juga melihat digudang belakang ditemukan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi antara lain alat hisap atau bong, timbangan digital, semua kegiatan Saksi di dokumentasikan selanjutnya barang bukti diamankan dan dibawa oleh petugas Polisi Militer.
17. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal sendiri di rumah tersebut karena istri Terdakwa berada di Ambon.
18. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa ketika di perjalanan dari Kantor Minvet menuju ke kantor BNN kota Pontianak kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut dan di jawab oleh Terdakwa pada saat berada di Poncol Cimahi dengan teman-temannya disana.
19. Bahwa dengan adanya penemuan barang bukti berupa timbangan digital, dan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika di rumah Terdakwa maka dapat diketahui bahwa Terdakwa selain sebagai pemakai juga ada indikasi sebagai pengedar Narkotika, akan tetapi Saksi tidak bisa memastikan karena tidak pernah melihat sendiri ketika Terdakwa menjual Narkotika kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal antara lain :

- Tidak benar keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu ketika menjadi Terpidana di Poncol bersama teman-temannya Terpidana.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya, karena Saksi pernah di ceritakan oleh Terdakwa ketikaTerdakwa memakai narkoba berada di Poncol.

Saksi-2 : Nama lengkap : Sunarto
Pangkat/Nrp : Kopka, 3930232881071
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Babinminvetcaddam XII/Tpr
Tempat, Tanggal lahir : Magetan, 30 Oktober 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : JL. Tanjungsari No. 44 Rt. 002 Rw. 008, Kel. Bangser Laut, Kec. Pontianak Tenggara, prov. Kalbar

Hal10dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014, ketika sama-samaberdiras di Babinminvetcaddam XII/Tpr dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekitar pukul 09 00. Wib Saksi-1 Serka Sugiono selaku Bati Pam mendapat perintah dari Kasimin untuk mengambil sampel urine Terdakwadan Saksi menyaksikan pada saat diambil urinenya yang dilakukan pemeriksaan dikantor tepatnya di Aula Minvetcaddam XII/ Tpr.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi cara mengetes urine Terdakwa adalah Terdakwa membawa sebuah tabung dari kaca untuk menaruh urinenya Terdakwa lalu Terdakwa disuruh untuk kencing di dalam kamar mandi yang di kawal oleh Saksi dan setelah selesai tabung yang berisi urine Terdakwa diberikan kepada Saksi-1 Serka Sugiono lalu diletakan di atas meja, setelah itu Saksi memasukan alat Test Peck kurang lebih selama 5-10 menit dan hasilnya menurut pendapat Saksi-1 Urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alat Test peck merek apa untuk melakukan uji urine Terdakwa, dan setelah diduga positif kemudian Saksi-1 Serka Sugiono langsung melapor kepada Kasimin dan dikarenakan Kasimin kurang yakin dan tidak percaya, setelah itu diadakan pengecekan kembali/dilakukan tes ulang yang langsung di saksikan oleh kasimin dan hasilnya masih tetapositif.
5. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya tindakan dari satuan Terdakwa diperintahkan dibawa ke Kantor BNN Kota dengan menggunakan kendaraan Letkol INF. Liyanto dan yang ikut mengawal ke BNN antara lain Saksi, Kasimin, Saksi-1, dan Serka Tahir, dari hasil pengujian yang dilakukan oleh petugas BNN Kotaurine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu dan Narkotika jenis Ekstasi.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine di BNN, kemudian Saksi diperintahkan oleh Kasimin langsung menuju ke rumah Terdakwa di JL Teuku Umar No. 48 untuk mengawal dalam melakukan pencarian barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika.
7. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa sudah ada anggota Pomdam XII/Tpr, dan mereka juga ikut dalam pengeledahan yang di pimpinan langsungoleh Letnan Erik dari Pomdam XII/Tpr dan juga ada anggota Pomdam XII/Tpr yang berpakaian preman yang Saksi kenal bernama Sersan Dodik, kemudian dari anggota Minvetcaddam sendiri ada Kasimin yaitu Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani.
8. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diketemukan antara lain ada Timbangan digital, sedotan plastik, kertas aluminium foil, korek gas api, lilin kecil, plastik kecil, sebagai tempat untuk sabu-sabu dan masih banyak lagi yang lainnya tetapi sudah tidak diingat oleh saksi.

Hal11dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pengeledahan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Dokkes Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan ulang/tes urine langsung dikawal oleh anggota Pomdam XII/Tpr, Saksi dan Saksi Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani

10. Bahwa Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine hasilnya dinyatakan positif mengandung Narkotika dan Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Saksi-1 yang ikut ke dalam dan juga ikut menyaksikan sendiri pada saat dilakukan pemeriksaan sampel urine oleh petugas dari Dokkes Polda Kalbar, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Kaismin untuk menyerahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
11. Bahwa atas perkara ini Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XII/ Tpr untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan menurut Saksi seharusnya kejadian tersebut tidak boleh terjadi karena penekanan masalah Narkotika oleh Komandan sudah sering disampaikan dan juga oleh Komando Atas dengan adanya Surat Telegram serta surat- surat lainnya.
12. Bahwa Saksi mengetahuiTerdakwa juga 2 (dua) kali melakukan pelanggaran di satuan bahkan sudah pernah menjalani hukuman di Masmil Cimahi, Bandung dalam perkara pernyahan, selanjutnya dalam kedinasan sehari -hari Terdakwa juga kurang disiplin karena pelaksanaan apel pagi sering terlambat bahkan saat melaksanakan cuti tahunan pulangnya juga terlambat masuk kantor selama 6 (enam) hari kerja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –3 : Nama lengkap : Sdr.Tedi Budianto. AMD, KEP
Pekerjaan : PerawatRBM(Rehab Bumi Khatulistiwa)
Tempat, Tanggal lahir : Kubu Padi, 02 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : JL. Imam Bonjol Gg. Mendawai 2 No. 15 Rt. 001 Rw. 003 Kel. Basir Laut Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak, prov. Kalbar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapada bulan November tahun 2016 ketika Terdakwa datang ke kantor BNN Kota Pontianak dalam rangka pemeriksaan urine Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa Saksi bekerja di kantor BNN Kota Pontianak sejak tahun 2012 dan Jabatan Saksi saat itu sebagai tenaga medis di kantor BNN Kota Pontianak dan sekarang sudah pindah tugas di Rehab Bumi Khatulistiwa.
3. Bahwa ketika Saksi sebagai tenaga medis di kantor BNN tugas dan tanggungjawab Saksi diantaranya adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan urine dibidang rehabilitasi.

Hal12dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan urine Terdakwa Saksi sudah sering melakukan pemeriksaan Urine terhadap siapapun baik terhadap orang sipil maupun terhadap anggota TNI dan profesi ini telah dilakukan sejak tahun 2012 .

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke Kantor BNN Kota di Jln. Sultan Hamid 2 Kota Pontianak Kalbar dengan menggunakan kendaraan Dinas TNI yang dikawal oleh anggota TNI dan pak Daniel untuk diperiksa Urinnya berdasarkan surat Kepala Babinminvetcaddam XII/Tpr Nomor: B/937/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016..
6. Bahwa atas permintaan tersebut Saksi mengambil urine Terdakwa sebanyak 10 mm kemudian melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Right Sign 6 (enam Parameter dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Ampethamine dan Methampetamine, lalu hasil tersebut Saksi laporkan kepada Kepala BNN yaitu AKP Agus Sudiman,SE selanjutnya memerintahkan Saksi untuk menjelaskan hasil pemeriksaan urine tersebut kepada atasan Terdakwa.
7. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan adalah pertamata mencatat identitas Terdakwa kemudian Saksi memberikan botol kosong untuk menampung urine Terdakwa lalu Terdakwa langsung ke toilet dan dikawal oleh Sekurty dari BNN dan anggota TNI, selanjutnya Saksi mengambil alat test peck merk Right Sign dengan 6 (enam) Parameter yang masih dalam plastik tersegel setelah plastik dibuka lalu alat tersebut di celupkan ke dalam tabung urine milik Terdakwa selama 10 menit yang disaksikan oleh anggota dari satuan Terdakwa dan provost serta pak Daniel sedangkan dari BNN disaksikan oleh Sdri. Vivi Medica Daya Putri, S, Kep dan Saksi sendiri.
8. Bahwa alat test peck merk Right Sign tersebut untuk mendeteksi jenis-jenis Narkoba antara lain Kokain, Amphetamine/AMP, Met Ekstasi, HTC (ganja),Mop (Morpine) BZO/Benzodiazepine/obat penenang dan bila dialat tersebut garis menunjukkan 2 hasilnya negatif sedangkan garis 1 hasilnya positif.
9. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasil tersebut kepada Kepala BNN Kota Pontianak A.n AKBP Agus Sadiman, SE dan selanjutnya Saksi membuat surat tentang hasil pemeriksaan Urine Terdakwa digaris dua stip di parameter AMP dan Meta adalah positif mengandung zat Amphetanmine dan positif mengandung zat Amphetamine.kemudian diperintahkan oleh Kepala BNN agar menjelaskan hasil pemeriksaan Terdakwa kepada atasannya.
10. Bahwa Saksi sebelum melaksanakan tes pengambilan urine milik Terdakwa Saksi melakukan asesmen terhadap Terdakwa dan pada saat melakukan pengujian urine, Terdakwa melihat sendiri bahwa urinenya dituangkan ke alat Right Sign, namun hasilnya tidak ditunjukkan langsung kepada Terdakwa karena sesuai dengan SOP tidak diperbolehkan dan harus melaporkan dahulu kepada Kepala BNN, baru kemudian Kepala BNN memerintahkan kepada siapa saja yang ditunjuk (Petugas BNN) yang harus didampingi oleh pihak satuan Terdakwa, setelah itu secara bersama-sama melihat hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dan benar dinyatakan positif.

Hal13dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bagaimana Saksi mengetahui kandungan zat Amphetanmine identik dengan sabu-sabu dan kandungan zat Methamphetamine termasuk golongan ekstasi, namun apabila seseorang menggunakan sabu-sabu kedua kandungan tersebut tetap terdeteksi.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama berdinas di Kantor BNN bahwa zat Metamfetamina termasuk daftar golongan 1 nomor 61 sedangkan Amfetamina termasuk daftar golongan 1 nomor 53. menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengalaman lamanya waktu seseorang dapat di deteksi apakah yang bersangkutan tersebut positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu atau Narkotika jenis ekstasi tergantung sedikit banyaknya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan apabila Terdakwa mengkonsumsi narkotika dalam jumlah yang banyak maka dalam waktu 2 (dua) minggu masih bisa dideteksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian dan hal-hal yang disangkal adalah :

Tidak benar keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa alat untuk mengetes urine masih di segel dan di perlihatkan kepada Terdakwa tetapi sepengetahuan Terdakwa alat tidak disegel dan tidak diperlihatkan kepada Terdakwa.

Atas Sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya, karena alasannya apabila alat tes urine tersebut tidak di segel maka tidak bisa dilihat atau error hasilnya atau hasilnya tidak akurat, Sedangkan Saksi tidak memperlihatkan kepada Terdakwa alat tes urine tersebut memang benar tetapi alat yang masih disegel tersebut dibuka dihadapan Terdakwa sehingga Terdakwa melihat alat tersebut

Saksi –4 : Nama lengkap : Eko Priomiarso
 Pangkat/Nrp : Brigadir, 84031681
 Jabatan : Banun Yanmed Dokpol RS Bhayangkara
 Kesatuan : Polda Kalbar
 Tempat, Tanggal lahir : Singkawang, 8 Maret 1984
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Kristen Protestan
 Tempat tinggal : JL. Kuala 2 Gg, Sri Usman No. 66, Kab. Kubu Raya, prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat memeriksa urine Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 pukul 15.00 WIB di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa adalah anggota Polisi lulusan pendidikan Kepolisian tahun 2007 di Pontianak dan setelah lulus ditempatkan di Polres Sekadau kemudian tahun 2009 dipindah tugaskan di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar sampai sekarang, tugas dan tanggungjawab Saksi salah satunya adalah melakukan

Hal14dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sample urine bagi siapa saja yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa pengalaman Saksi sudah sering melakukan pemeriksaan ureni selama berdinass di Rumah sakit Bayangkara dan alat yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan urine kepada seseorang yang diduga mengkonsumsi narkotika adalah merek Promeds serta Saksi sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh BNN Pusat diantaranya pelatihan yang bertempat dihotel Best Westery Jakarta selama 1 (satu) minggu sehingga sudah mempunyai sertifikat sebagai Asesor masalah Narkotika di rumah sakit Bayangkara dan mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 15. 00 Wib bertempat di Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Jl. KS. Tubun No. 14 Pontianak, datang Lettu Cpm Heri dan Serda Angga serta beberapa anggota TNI berpakaian preman lebih dari tiga orang mengantar Terdakwa untuk melakukan pengambilan sample urine Terdakwa atas surat permohonan dari Danpomdan XII/Tpr Nomor R/39/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang permohonan pemeriksaan sample Urine Kopda Abdul Haris Sepa (Terdakwa) yang ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.
5. Bahwaselanjutnya Saksi menyiapkan tabung yang sudah steril lalu diberi nama sempel pemeriksaan lalu menjelaskan tentang pemeriksaan kepada Terdakwa agar mengisi urine di tabung yang sudah disiapkan selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar kecil yang dikawal oleh petugas Pomdam dan Saksi setelah tabung terisi diletakkan di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat multi sceen merek promed.
6. Bahwa sebelum pemeriksaan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa memberitahukan bahwa alat yang digunakan masih baru dan masih tersegel selanjutnya dibuka dan menjelaskan penggunaannya kepada Terdakwa yaitu bahwa alat yang digunakan merekPromeds yang memiliki 5 parameter yaitu 1. Amp, 2. Met, 3. THC, 4. Morp, 5. Bzo, selanjutnya alat dicelupkan ke dalam urine Terdakwa kira-kira 2-3 menit akan muncul garis merah yaitu apabila menunjukkan merah strip 1 maka dinyatakan positif mengandung narkotika dan apabila strip 2 dikatakan negatif.
7. Bahwa pada pemeriksaan urine Terdakwa ketika itu setelah alat dicelupkan ke urine Terdakwa kenudia ditunggu kurang lebih 3 menit lalu alat tersebut diangkat dan dilihat bersama-sama hasilnya menunjukkan tanda merah striup 1 pada AMP dan merah strip 1 pada Met dan yang lainnya menunjukkan strip 2 yang artinya negatif sehingga dapat dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung Ampethamin jenis shabu-shabu dan Metammitamine jenis Ektasi sedangkan yang lainnya negatif .
8. Bahwa atas hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut selanjutnya sesuai SOP Saksi mendokumentasikan dan membuat berita acara pemeriksaan sampel urine Terdakwa selanjutnya melaporkannya kepada dr. Fujianto untuk disampaikan kepada Danpomdan XII/Tpr sesuai permohonan

Hal15dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R/39/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016.

9. Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah Terdakwa sebagai pengguna aktif atau hanya sebagai pengguna pasif karena untuk mengetahui hal itu semua harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
10. Bahwa sesuai pengalaman Saksi seseorang yang menggunakan narkoba masih kurang dari 4 (empat) hari, maka kandungan zat Narkoba di dalam sample urine masih jelas dapat terdeteksi, akan tetapi apabila menggunakan Narkoba sudah lebih dari 5 hari hasilnya akan samar-samar kecuali orang tersebut merupakan pengguna berat dan menggunakan terus-menerus dalam waktu 5 hari masih dapat terdeteksi tetapi semua yang berkaitan dengan Narkoba supaya hasilnya akurat harus dilakukan uji laboratorium.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –5 : Nama lengkap : Rio Satrio Maulana
Pangkat/Nrp : Sertu, 21100109520790
Jabatan : Balaklap Lidkrimpanfik
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, Tanggal lahir : Balikpapan, 19 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Hidayat Blok Cpm No. 11 Rt.
004 Rw. 025, Kel. Sei Bangkong, Kab.
Pontianak Kota, prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan mengenal ketika melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 12.30 Wib Saksi di telpone oleh Kasilikrim untuk membantu pengeledahan bertempat di rumah dinas Babinminvetcaddam XII/Tpr Jl. Teuku Umar No. H 50samping hotel golden.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serda Angga Pratikno dan ada anggota Minvetcad yang Saksi tidak kenal namanya dan juga ada Kasimin Mayor Caj Daniel, yang langsung memimpin pengeledahan adalah Lettu Cpm Erik Sudigdo.
4. Bahwa sebelumnya Saksi diberitahukan untuk melakukan pengeledahan yang berkaitan dengan barang-barang yang diduga tersangkut dalam perkara penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa ketika melakukan pengeledahan sebelum masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama-sama dengan yang lain Saksi melakukan pencarian dimulai dari depan rumah, lalu masuk ke dalam rumah lalu mengecek ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur sampai ke belakang rumah, kemudian setelah

Hal16dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id seluruh barang bukti yang bersangkutan dengan Narkotika dikumpulkan dilantai ruang tamu.

6. Bahwa ketika melakukan pengeledahan Saksi memeriksa lemari tetapi tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika tetapi di samping lemari ada rak plastik ditemukan sedotan, korek api gas yang ada di dalam kamar, kaca bong, dan semua dikumpulkan di lantai ruang tamu.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pengeledahan dan barang yang berkaitan dengan Narkotika dikumpulkan di lantai ruang tamu seingat Saksi ditemukan barang - barang antara lain 1 (satu) buah Timbangan digital, 7 (Tujuh) botol ginseng belum dipakai dan 2 (dua) botol bekas pakai, 5 (lima) buah korek api gas, 3 (tiga) buah perangkat bong kecil, gulungan aluminum Foil, bekas plastik pembungkus sabu, 1 (satu) pak sedotan putih, 1 buah jam tangan, uang tunai sebanyak Rp. 4.700. 000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah ransel warna hijau, 1 (satu) buah cater dan 2 (dua) buah gunting 1 (satu) buah bungkus bekas pakai.
8. Bahwa selanjutnya barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan tersebut setelah dikumpulkan di lantai ruang tamu selanjutnya semua dimasukkan ke dalam tas ransel warna hijau kemudian barang-barang tersebut dan Terdakwa langsung dibawa ke mobil patroli PM kemudian Terdakwa dibawa ke Dokkes Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polda Kalbar dinyatakan Urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met).
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pengguna Narkotika setelah dilakukan pengecekan oleh Rumah Sakit Polda Kalbar dan dinyatakan Positif mengandung Narkotika pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 14.30 Wib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –6 : Nama lengkap : Angga Pratikno
Pangkat/Nrp : Serda, 211330183661290
Jabatan : Satlakhartib
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 8 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer JL. Aliyang Asr Hidayat (Mess Bujangan Pomdam XII/Tpr, prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan

Hal17dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggeledahan di rumah dinas Terdakwa di jalan Teuku Umar No. 50 Pontianak mess Babinmivet dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 mendapat perintah dari Kasilitkrim Pomdam XII/Tpr untuk mengawal dan pengamanan terhadap Terdakwa dan membantu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menggeledah dibagian dapur dan belakang rumah Terdakwa dan di temukan di sela-sela dinding gudang belakang alat bong yang terbuat dari kaca dan di dalam keranjang sampah ditemukan kertas almunium foil.
4. Bahwa Saksi juga mengetahui banyak diketemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika antara lain; Timbangan digital, gulungan kertas aluminium foil, plastik kecil yang masih ada sabunya, sedotan plastik, korek api gas, dan yang lainnya.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa sebagai pengguna Narkotika dan Saksi mengetahui setelah di jalan dan juga melakukan pengawalan dan pengamanan saat melakukan ujisample urine di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar.
6. Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian sekira pukul 14.45 Wib Saksi melakukan pengawalan dan pengamanan kembali terhadap Terdakwa menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar untuk diambil sample urinenya.
7. Bahwa Saksi sebagai sopir pada saat itu, sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar dan bertemupetugas A.n Brigadir Eko.
8. Bahwa ketika Terdakwa di periksa urinenya oleh petugas Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar yaitu Brigadir Eko, selain Saksi yang melihat juga dilihat oleh Saksi-5 Sertu Rio Satrio Maulana dan Saksi-2 Kopka Sunarto anggota dari Kesatuannya yang ikut menyaksikan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika memeriksa urine Terdakwa , Brigadir Eko menjelaskan hasil dari test urinenya bahwa Urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine dan Terdakwa diam saja.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, namu nota pembelaan (pledoi) setelah pemeriksaan urine selanjutnya oleh Kesatuan Terdakwa diserahkan ke Pomdam XII/ Tpr untuk proses hukum lebih lanjut dan juga dilakukan penahanan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –7 : Nama lengkap : Daniel Agustinus Sibarani
Pangkat/Nrp : Mayor Caj, 21930026450873
Jabatan : Pabanda Nurjahril Sprendam XII/Tpr
Kesatuan : Kodam XII/Tpr
Tempat, Tanggal lahir : Malang, 20 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal18dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : JL. Parit Bugis Gg. Wales Mulia Rt. 002 Rw.
005 Desa Arang Limbung Kec.Sungai Raya
Kab. Kubu Raya, prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada tahun 2012 karena sama-sama berdinis di Babinmenvetcaddam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasimin Babinmenvetcaddam XII/Tpr sedangkan Terdakwa bertugas sebagai sopir Kakan di buntok Kalteng.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berawal dari ketika Terdakwa selesai melaksanakan Cuti Tahunan di Ambon selama 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016, dan seharusnya tanggal 23 Nopember harus sudah masuk berdinis tetapi Terdakwa tanggal 29 Nopember 2016 baru masuk dinas sehingga terlambat masuk kantor selama 6(enam) hari.
4. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2016 setelah apel pagi Saksi memerintahkan Batipam yaitu Saksi-1 Serka Sugiono untuk menghubungi Terdakwa untuk menghadap Saksi, dan sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke kantor Babinmenvetcaddam XII/Tpr menghadap Saksi di ruang Kasimin.
5. Bahwa setelah Terdakwa menghadap kepada Saksi maka Saksi langsung berinisiatif untuk memerintahkan Saksi-1 Serka Sugiono mengambil sampel urine kepada Terdakwa di kantor.
6. Bahwa Saksi memerintahkan Saksi-1 Serka Sugiono untuk mengambil urine Terdakwa dikarenakan Saksi mencurigai kondisi Terdakwa yang kembali dari cuti terlambat sampai dengan 6 (enam) hari, dan sering terlambat datang apel pagi serta Terdakwa juga belum pernah di tes urine oleh kesatuan karena ketika satuan melaksanakan tes urine kepada seluruh anggota Terdakwa sedang menjalani pidana di Poncol selama 12 (dua belas) bulan sehingga Terdakwa belum dilakukan tes urine di satuannya.
7. Bahwa setelah Terdakwa di tes urinenya oleh Saksi-1 Serka Sugiono maka Saksi mendapat laporan dari Saksi-1 bahwa urine Terdakwayang diambil di ruang Babin yang disaksikan yang disaksikan oleh Saksi-2 Kopka Sunarto dan Serka Tahir hasilnya adalah positif mengandung Narkotika mendengar laporan tersebut Saksi kurang yakin sehingga Saksi menghubungi abang yang kebetulan berdinis di kantor BNN Singkawang dan memfoto hasil tersebut.
8. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat jawaban dari abang Saksi agar Terdakwa dilakukan test ulang, karena arahan abang Saksi tersebut kemudian Saksi melakukan tes Urine urine Terdakwa lagi yang dilakukan oleh Saksi-1 Serka Sugiono dan disaksikan 0 Saksi-2 Kopka Sunarto sebagai Prov dan Serka Tahir

Hal19dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bawa ke ruang Batipam yaitu Saksi-1 Serka Sugiono lalu di tes urinnya sama dengan yang pertama ternyata hasilnya sama urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

9. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi abang Saksi dan menyampaikan hasilnya masih tetap Positif dan disarankan untuk di cek lagi ke Kantor BNN Kota Pontianak lalu Saksi melapor kepada Kababinminvet dan petunjuk Kababinminvet agar segera dibawa ke BNN Kota Pontianak untuk dilakukan pengecekan urine kembali.
10. Bahwa atas petunjuk Kababinminvet Saksi bersama Saksi-1 Serka Sugiono dan Saksi-2 Kopka Sunarto dan Serka Tahir langsung membawa Terdakwa menuju ke Kantor BNN Kota Pontianak sampai di Kantor BNN Kota Pontianak di terima oleh Saksi-3 Sdr. Tedi Budianto, AMD.KEP lalu menyampaikan maksud dan tujuan Saksi yaitu untuk memeriksa Urine Terdakwa.
11. Bahwa kemudian Terdakwa oleh petugas BNN Kota Pontianak dibawa ke ruang kamar mandi dengan di kawal oleh Saksi-1 Serka Sugiono, Saksi-2 Kopka Sunarto, juga diikuti oleh Saksi-3 Sdr. Tedi Budianto, AMD.KEP dan setelah urine Terdakwa diambil langsung diserahkan kepada Saksi-3 Sdr. Tedi Budianto, AMD.KEP untuk dilakukan pemeriksaan.
12. Bahwa setelah Saksi-3 Sdr. Tedi Budianto, AMD.KEP selesai melakukan pemeriksaan selanjutnya menyampaikan kepada Saksi bahwa sesuai hasil pengujian urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotikajenis shabu-shabu dan Narkotika jenis ekstasi kemudian Saksi-3 Sdr. Tedi Budianto, AMD.KEP membuat surat Kababin untuk menyampaikan bahwa sesuai tes Urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Ampethamin jenis shabu-shabu dan Metammitamine jenis Ektasi .
13. Bahwa karena dari hasil tes Urine Terdakwa di BNN Kota Pontianak dinyatakan positif Saksi melaporkan kepada Kababinminvetcad dan atas perintakan Kababin Saksi berkoordinasi dengan Mayor Cpm Made di Pomdam XII/Tpr disarankan untuk melakukan pencarian barang bukti yang berada di Mes Terdakwa di Jln Teuku Umar.
14. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-1 Serka Sugiono ,Saksi-2 Kopka Sunarto danSerka Tahir beserta anggota Pomdam XII/Tpr kurang lebih 4 sampai 5 anggota yang dipimpin oleh Lettu Cpm. Erik Sudigdo dan anggota Pomdam yang berpakaian preman langsung menuju di Jl Teuku Umar No. 48. Pontianak.
15. Bahwa setelah Saksi dan rombongan sampai Mes Terdakwa di Jl Teuku Umar No. H 50 Pontianak langsung masuk kedalam rumah dinas/Mes yang dijadikan tempat tinggal Terdakwa tetapi Saksi lupa siapa yang membuka pintu pertama Saksi ikut masuk ke dalam rumah dan ketika akan pemeriksaan kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci sehingga di buka oleh Terdakwa sendiri, anggota lain yang memeriksa kamar Terdakwa ditemukan beberapa bungkus plastik kecil-kecil bekas terpakai.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah melakukan pengledahan di

Hal20dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditemukan beberapa barang-barang antara lain yaitu alat bong, plastik kecil kecil diduga sebagai pembungkus sabu-sabu, pipet plastik, korek gas api, Timbangan digital, kertas Aluminium foil, 2 (dua) buah HP, uang kertas dan lainnya yang Saksi sudah tidak ingat lagi satu-persatu.

17. Bahwa Saksi setelah melakukan penggeledahan ternyata ditemukan beberapa barang yang ada kaitannya dengan masalah Narkotika maka Saksi berkoordinasi dengan anggota Pomdam XII/Tpr dan melaporkan lagi kepada Kababin dan atas perintah Kababin minvetcad agar Terdakwa di cek lagi urinenya di Dokkes Bhayangkara Polda Kalbar hari itu juga untuk di cek lagi Urine Terdakwa.
18. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-1 Serka Sugiono, Saksi-2 Kopka Sunarto dan Lettu Cpm Erik dengan 2 (dua) orang anggota langsung menuju Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar untuk di tes urine lagi.
19. Bahwa sampai di Rumah sakit Bhayangkara Saksi tidak ikut masuk kedalam ruangan hanya menunggu diruang tunggu, Terdakwa dengan dikawal oleh Saksi-1 Serka Sugiono dan Lettu Cpm Erik untuk diambil urinenya dan setelah Urine Terdakwa di tes oleh petugas Dokkes Poldakurang lebih 30 menit disampaikan kepada Lettu Erik dan Saksi-1 Serka Sugiono ternyata urine Terdakwa masih tetap dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Sabu-sabu dan Ekstasi.
20. Bahwa atas laporan Saksi-1 Serka Sugiono dan Lettu Erik bahwa hasil Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Narkotika maka Saksi melaporkan kepada Kababin dan sesuai perintah Kababin agar Terdakwa diserahkan ke Pomdam XII/Tpr untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan hari itu juga Terdakwa langsung ditahan.
21. Bahwa Saksi sebagai Kasimin sering menyampaikan di satuan untuk mengingatkan agar menjauhi Narkoba dan bahkan ketika apel, jam Komandan dan penyuluhan dari orang hukum atau orang kesehatan juga disampaikan tentang bahayanya Narkotika dan pemerintah sedang memeranggi dengan Narkoba.
22. Bahwa menurut penilaian Saksi Terdakwa memang tidak disiplin dalam berdinas, karena setiap apel pagi dan siang sering terlambat dan bahkan sering tidak masuk dinas, dan terkadang untuk melaksanakan kewajiban apel harus dihubungi agar Terdakwa mengikuti apel pagi dan siang.
23. Bahwa Saksi juga pernah menanyakan kepada Terdakwa pada saat perjalanan dari kantor menuju kantor BNNK Pontianak apakah Terdakwa mengkonsumsi narkotika dan dijawab Terdakwa tidak pernah.
24. Bahwa Saksi juga tidak ingat persis pada saat di rumah dinas Terdakwa saat dilakukan penggeledahan apakah Saksi atau anggota POM yang menanyakan kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba dan di jawab Terdakwa pada saat berada di Ambon Terdakwa mengkonsumsi.
25. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa nekat

Hal21 dari 51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 mengkonsumsi Narkotika karena sering diberi penekanan dari satuan dan bahkan sudah berulang kali disampaikan masalah menjauhi Narkotika, namun kenyataannya Terdakwa masih berani melanggar dan masih berani menggunakan Narkotika.

26. Bahwa menurut Saksi dilihat dari hasil penemuan barang barang bukti yang berkaitan dengan masalah Narkotika yang ditemukan di rumah dinas Babinminvet yang merupakan Mes tempat tinggal Terdakwa yang berupa Timbangan digital, korek, alat Bong, Pipa sedotan, plastik kecil dalam jumlah yang cukup banyak, menurut Saksi bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa karena selain Terdakwa tidak ada lagi yang tinggal di Mes tersebut .
27. Bahwa setelah melihat hasil Urine Terdakwa yang telah 4 (empat)kali dilakukan pengujian maka Saksi meyakini bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika.
28. Bahwa harapan Saksi sebagai atasan Terdakwa agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

- Tidak benar keterangan Saksi-7 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu ketika berada di Ambon tetapi yang benar Terdakwa pada saat mau berangkat ke Ambon.

Atas Sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya, karena Saksi masih ingat bahwa pernah menyampaikan kepada Saksi ketika Terdakwa berada di Ambon hal tersebut disampaikan oleh kepada Saksi ketika perjalanan Saksi dan Terdakwa ke kantor BNN Kota Pontianak.

Menimbang : Bahwa Saksi-8 Muhammad Idham Halik sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undangan namun tidak bisa hadir dikarenakan sudah tidak berdomisi lagi di kontraknya sesuai surat keterangan dari Ketua pengurus RT/RW Gg Rajawali Komplek Sriwijaya Pontianak Kota tanggal 27 Juli 2017, Oleh karenanya dengan berdasarkan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi –8 : Nama lengkap : Sdr. Muhammad Idham Halik
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat, Tanggal lahir : Pontianak, 2 April 1978
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : JL. Pangeran Nata Kusuma Gg. Rajawali Komplek Sriwijaya No.A 12 Pontianak Kota, prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September

Hal22dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di tepi jalan Dr. Wahidin Sepakat dan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai teman biasa tidak ada hubungan keluarga maupun family.

2. Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai pekerja suwasta yaitu jual beli emas dan jual beli ikan Siluk atau arwana dan pekerjaan lain tidak ada.
3. Bahwa Saksi pernah ditahan oleh Polres Pontianak karena mempunyai masalah tentang memakai obat penenang selanjutnya ditahan sejak 11 Nopember 2016 sampai dengan diperiksa oleh Pom dan Saksi ditahan dengan teman Saksi yang bernama sdr. Darmadi.
4. Bahwa sejak berkenalan dengan Terdakwa Saksi sudah sering kali bertemu dengan Terdakwa kira-kira 30 (tiga puluh) kali dan Terdakwa juga sering main ke rumah Saksi di kompleks Gria Husada Blok FF No. 22 B Pontianak, begitu pula Saksi sekitar bulan Nopember 2016 juga sering ke rumah Terdakwa di Mes Babin di Jln. Teuku Umar.
5. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kalinya yaitu ketika mengantar Terdakwa ke Bandara Supadio dengan menggunakan sepeda motor karena Terdakwa melaksanakan cuti pulang kampung dan sekarang Terdakwa ditahan di tahanan Polisi Militer.
6. Bahwa Saksi menggunakan Narkotika dengan Terdakwa sudah sering kali dan sudah tidak ingat lagi, yang pertama kali menggunakan Narkotika dengan Terdakwa sekitar bulan September 2016 bertempat di Jln,. Merdeka Barat Pontianak yaitu di kos-kosan Terdakwa dan selanjutnya tidak ingat lagi sudah berapa kali karena sering menggunakan bersama Terdakwa.
7. Bahwa tempat yang dipergunakan untuk menggunakan Narkotika kadan di rumah Saksi yaitu di Komplek Gria Husada Blok FF nomor 22 B dan juga pernah 3 (tiga) kali menggunakan di rumah dinas Terdakwa yaitu di Mes Terdakwa sedangkan yang digunakan hanya shabu-shabu saja tidak pernah menggunakan yang lain.
8. Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan Narkotika dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2016 hari dan tanggalnya lupa di rumah Saksi ketika Terdakwa akan pulang kampung ke Ambon dan Narkotika yang Saksi gunakan bersama Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu, barang tersebut Saksi beli dari teman Saksi yang banyaknya sekitar setengah gram.
9. Bahwa ketika menggunakan Narkotika terakhir pada bulan Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi sambil bercanda mengatakan keberadaan Saksi dengan mengatakan " kamu dimana? lalu Saksi menjawab ada di rumah kemudian Terdakwa mengatakan lagi akan main ke rumah dengan alasan besok pagi akan pulang kampung ke Ambon.dan Terdakwa mengatakan akan rindu dengan Abang.
10. Bahwa karena ketika itu Saksi sedang sendirian di rumah dan sudah saling mengetahui maksudnya Terdakwa datang ke rumah Saksi mempersilahkan Terdakwa datang ke rumah dengan tujuan akan doping bersama dan setelah Terdakwa

Hal23dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi dan teman Saksi yang mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu juga sudah datang maka mengkonsumsi secara bersama-sama.

11. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk berdua di ruang tengah di depannya aquarium Terdakwa yang merangkai seperangkat alat bong yang terbuat dari kaca setelah semua sudah siap kemudian Terdakwa yang mengkonsumsi yang pertama kali dengan cara memegang sendiri alat bongnya yang sudah terisi shabu-shabu dan dibakar dengan korek api dari bawah kemudian setelah selesai membersihkan aquarium Saksi mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara bergantian dengan Terdakwa dan sekitar pukul 17.30 Saksi dan Terdakwa selesai.
12. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi Narkotika adalah Terdakwa karena sebelum mengkonsumsi dan datang ke rumah Saksi Terdakwa sudah bilang minta doping kepada Saksi.
13. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa Saksi tidak pernah menitipkan barang berupa Narkotika untuk diperjual belikan kepada orang lain.
14. Bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi dengan Terdakwa yang menyiapkan adalah Saksi karena Terdakwa meminta doping kepada Saksi .
15. Bahwa Saksi tidak pernah membawa barang-barang ke Mes Terdakwa dan barang berupa tas warna hijau muda yang ditunjukkan penyidik kepada saya adalah benar tas saya tetapi kenapa berada di di Mes Terdakwa Saksi tidak mengetahui tetapi yang jelas Terdakwa sudah saya anggap seperti saudara sendiri sampai kunci rumahpun duplikatnya Saksi berikan kepada Terdakwa .

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian antara lain hal-hal yang disangkal adalah :

- Tidak benar keterangan Saksi yang dibacakan yang menyatakan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Sampai 30 (tiga puluh) kali tetapi Terdakwa hanya mengkonsumsi 4 (empat) kali di mess Terdakwa di Jln Teuku Umar No. H 50.

Atas Sangkalan Terdakwa Saksi tidak bisa di konfrontir karena Saksi tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK diRindam XVI/Pattimura pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikmata Infantri di Rindam XVI/Pattimura Ambon tahun 2001 di Ambon, selanjutnya ditugaskan di Yonif 641/Beruang sekarang Yonif 641/Raider, kemudian dimutasikan ke Babinminvetcaddam XII/Tpr pada bulan Juli 2014 pada saat perkara ini terjadi dengan pangkat Kopda.

Hal24dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdinas Terdakwa Pernah tugas operasi antara lain di Aceh yaitu Oplihkam tahun 2004-2005 mendapat penghargaan Darma Nusa, 2007-2008 Pamtas RI dan Malaysia Malino dan pada 2010-2011 Pamtas RI dan Malaysia Malino.

3. Bahwa sebelum perkara yang menjadi perkara ini Terdakwapernah disidangkan di Pengadilan I-05 Pontianak dalam perkara Perzinahan dan dijatuhi pidana 6 (enam) bulan dan baru dijalani sejak tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 di Poncol Cimahi Bandung kemudian yang kedua tahun 2017 disidangkan di Pengadilan I-05 Pontianak karena melakukan tindak Pidana THTI dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dipotong dengan penahanan sementara selanjutnya yang ke tiga Terdakwa masih proses persidangan perkara penyalahguna Narkotika yang penjadi perkara ini.
4. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 Terdakwa diberi ijin untuk melaksanakan cuti tahunan untuk pulang ke Ambonselanjutnya pada tanggal 23 Nopember seharusnya harus sudah masuk dinas seperti biasa namun baru kembali pada tanggal 28 Nopember 2016 pukul 22.30 langsung menghadap Kasimin di rumahnya kemudian Terdakwa di perintahkan Kasimin besok pagi datang ke kantor maka Terdakwa langsung pulang ke mes di jalan Teungku umar.
5. Bahwa Terdakwa keesok harinya pada tanggal 29 Nopember 2016 terlambat datang ke kantor karena ketiduran dan di telphone oleh Serka Sugiono Saksi-1 bahwa di perintahkan untuk datang ke kantor dan pada pukul 09.30 Terdakwa baru datang ke kantor untuk menghadap Kasimin yaitu Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani.
6. Bahwa ketika Terdakwa di tanya oleh Kasimin kenapa kembali cuti terlambat dan di jawab Terdakwa karena ada urusan masalah keluarga yaitu membuat sumur bor dan ditanya Kasimin kenapa Terdakwa di telpon tidak diangkat dan dijawab Terdakwa karena pada saat itu sedang gotong royong membuat sumur bor.
7. Bahwa karena Terdakwa terlambat maka Kasimin memanggil dan memerintahkan Saksi-1 Serka Sugiono untuk melaksanakan tes urine Terdakwa di kantor Babin, dan Terdakwa langsung disuruh kencing di WC oleh Saksi-1 dan di awasi oleh Saksi-2 Prov Koptu Sunarto setelah itu urine Terdakwa dibawa dan langsung di tes didepan Saksi-1 dengan cara memasukan alat tes yang pertama hasilnya ada setelah itu dimasukan alat yang kedua dibuka alat segelnya dan hasilnya Terdakwa tidak diberitahukan.
8. Bahwa setelah dites dua kali Terdakwa dibawa masuk ke ruang Batipam yaitu Saksi-1 dan di ikuti oleh Kasimin lalu Terdakwa diperintahkan kencing ulang didepan Kasimin, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu kencing Terdakwa dimasukan alat tes, tetapi Terdakwa tidak diberitahukan hasilnya.
9. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib masih pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2016 Terdakwa dibawa keluar langsung masuk mobil pribadi Kabagmenvet Letkol Inf Irianto menuju Kantor BNN

Hal25dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, di ikuti oleh Kasimin yaitu Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani.

10. Bahwa sampai di Kantor BNN Kota Pontianak Terdakwa disuruh masuk kedalam ruang kantor untuk diambil urinenya di kamar mandi dan dikawal oleh seorang petugas BNN Kota, dan hasilnya Terdakwa tidak diberitahukan langsung dan di masukan kedalam Laboratorium diikuti oleh Kasimin yaitu Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani , setelah 10 menit kemudian Kasimin keluar dari ruangan Lap membawa hasil tetapi hasilnya tidak diberitahukan kepada Terdakwa.
11. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dibawa pulang ke messdi Jln Teuku Umar No. H 50 sesampainya di mes ternyata sudah ditunggu oleh beberapa orang POM untuk mengeledah rumah Terdakwa, setelah masuk ke dalam mes , Terdakwa membuka kamar yang diikuti oleh Saksi-5 Sertu Rio Satrio Maulana dan Saksi-5 menanyakan kepada Kasimin apakah Terdakwa sudah dites urinenya dan dijawab Kasimin sudah hasilnya Positif dan disitulah Terdakwa mengetahui urinnnya adalah Positif.
12. Bahwa setelah Saksi-5 Sertu Rio Satrio Maulana memeriksa kamar Terdakwa ditemukan barang-barang antara lain korek api, karter, gunting, dan beberapa botol ginseng sedangkan dibekas dapur ditemukan tas warna hijau dan didalam tas berisi alat penghisap/ bong, plastik kecil-kecil banyak, kaca pirek panjang, Timbangan digital, lilin, kertas aluminium foil , tempat kaca mata, seperangkat alat bong yang terbuat dari kaca , semua barang-barang yang ditemukan dikumpulkan jadi satu di dokumentasikan.
13. Bahwa setelah Terdakwa selesai digeledah pada pukul 16.00 Wib dibawa ke Dokkes Polda Kalbar oleh anggota POM dengan menggunakan mobil Patroli, setelah sampai Dokes Bhayangkara Polda Kalbar Terdakwa disuruh tes urine lagi oleh dokter yang disaksikan oleh Saksi-1, Lettu Cpm Heri, Saksi-5 dan Saksi-6.
14. Bahwa setelah dilakukan uji sample urine Terdakwa lagi hasilnya masih tetap dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi, selanjutnya Terdakwa diserahkan oleh satuannya ke Pomdam XII/Tpruntuk proses hukum lebih lanjut.
15. Bahwa Terdakwa terakhir kalinya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 7 Nopember 2016 bersama dengan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik dan temannya yang bernama Sdr. Sidar sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Mes Babin jalan Teuku Umar No. H 50 Pontianak, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali.
16. Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika yang terakhir kalinya dengan cara menggunakan botol bekas minuman lasegar dan sedotan dimasukan kedalam botol dan disambung dengan kaca pipet lalu Narkotika jenis sbahu-sbahu dituangdari plastik kecil lalu dimasukan ke kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api dari bawah lalu di hisap asapnya seperti orang merokok, dan yang pertama menghisap adalah Terdakwa setelah itu Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik selanjutnya Sdr Sidar secara bergantian dan Terdakwa

Hal26dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) kali hisapan.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui yang dikonsumsi saat itu adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang warnanya putih seperti kristal dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Saksi-8 Sdr. Muhammad Idham Halik.
18. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) hisapan yang dirasakan oleh Terdakwa adalah badan Terdakwa terasa segar tidak mengantuk dan tidak mudah capek.
19. Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu-shabu pertama kalinya semenjak masih berdinis di Yonif 641/ Beruang Sakti, pada tahun 2011 selain itu itu Terdakwa pernah mengkonsumsi jenis shabu-shabu bersama Pratu siswanto bertempat di daerah Tanah Kuning, Singkawang tepatnya di belakang hotel Sahabat, kemudian yang kedua kalinya menggunakan lagi bersama temannya yang bernama Sdr. Imam bertempat di rumah Sdr. Imam di kampung Jawa selanjutnya Terdakwa berhenti lama dan baru baru mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lagi sekitar bulan Oktober 2016 setelah mengenal Saksi-8 Sdr. Sdr. Muhamad Idham alias Boy selanjutnya tanggal 7 Nopember 2016.
20. Bahwa urine Terdakwa diperiksa sebanyak 4 (empat) kali yaitu di kantor dilakukan oleh Saksi-1 Serka Sugiono sebanyak 2 (dua) kali kemudian di BNN Kota Pontianak selanjutnya di rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalba, Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu namun tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Ekstasi.
21. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual belika Narkotika jenis apapun kepada orang lain dan Terdakwa mengakui hanya sebagai pengguna saja.
22. Bahwa Terdakwabukan merupakan salah satu pasien dari pengguna dan Terdakwa sat ini tidak termasuk pasien ketergantungan Narkotika sehingga apabila mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu harus mendapatkan resep dan ijin dari dokter yang berwenang untuk itu.
23. Bahwa selama berdinis di Baninminvetcad sudah sering mendapat penekanan dari Komando atas untuk tidak terlibat dan menjauhi Narkotika apapun jenisnya, namun kenyataannya Terdakwa masih menggunakan Narkotika sehingga Terdakwa tidak mengindahkan perintah dari Komandan Satuannya.
24. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

Barang-barang:

- a. Sisa barang bukti Nomor : 17.097.99.20.05.0090.K. jenis Narkotika jumlah dan berat 1 (satu) Bong kaca, berat Bruto: 7,5551 gram.

Hal27dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buah bong yang terbuat dari kaca yang sudah disegel oleh Balai POM.

- c. 1 (Satu) buah gunting.
- d. 1 (Satu) buah alat Bong terbuat dari kaca warna hijau muda dan putih.
- e. 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry.
- f. 1 (Satu) buah tempat kacamata yang berisi, 4 (Empat) buah pipa kaca yang masih ada sisa Narkotika, 2 (Dua) buah botol Ginseng kosong yang diatas tutup botolnya terdapat masing-masing pipet plastik kecil, 2 (Dua) batang lilin kecil, 5 (Lima) buah potongan pendek pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah alat penghisap warna hitam /putih, 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil, dan 1 (Satu) buah potongan pendek pipa plastik .
- g. 1 (satu) buah kotak putih selection yang berisikan antara lain , 5 (Lima) buah korek api dan 2 (dua) buah yang sudah terlepas tutupnya, 1 (Satu) pak plastik kecil transparan dan 1 (Satu) ikat cotton bath.
- h. 1 (Satu) buah kater.
- i. 9 (Sembilan) buah pipet plastik yang ukurannya tidak sama.
- j. 1 (Satu) pak Pipet plastik warna putih.
- k. 1 (Satu) gulung kertas aluminium Foil.
- l. 1 (Satu) Pak Pamak Ginsengn yang 7 (tujuh) botol masih utuh dan 1 (satu) botol sudah kosong.
- m. 1 (Satu) buah tas warna hijau.

2. Surat-surat :

- a. 4 (Empat) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : R/585/XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang hasil pemeriksaan urine A.n Kopda Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, jabatan Tamudi Kanminvetcad 19 /Buntok, kesatuan Babinminvetcaddam XII/Tpr.
- b. 3 (Tiga) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak nomor: pm.001.05971.02.17.331 TANGGAL 10 Februari 2017 tentang hasil pengujian Laboratorium sampel barang bukti diduga sabu yang terdapat dalam bong kaca.
- c. 4 (Empat) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Nomor :B/251/XI/KA/RH/2016/BNN KOTA PTK tanggal 29 Nopembr 2016tentang pemeriksaan sample urine A.n Kopda Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, anggota Babinminvetcaddam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa barang bukti berupa Sisa barang bukti Nomor : 17.097.99.20.05.0090.K. jenis Narkotika jumlah dan berat, 1 (satu) Bong kaca, berat Bruto: 7, 5551 gram adalah merupakan barang sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa ketika pengeledahan dirumahnya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai

Hal28dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang sudah disegel oleh Balai POM, adalah merupakan sarana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (Satu) buah gunting adalah barang yang ditemukan di rumah Terdakwa dan barang tersebut dapat dijadikan sarana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. 1 (Satu) buah alat Bong terbuat dari kaca warna hijau muda dan putih adalah sarana yang dapat dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- e. 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry adalah sarana yang dipergunakan untuk menimbang Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa ketika dilakukan pengledahan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- f. 1 (Satu) buah tempatacamata yang berisi, 4 (Empat) buah pipa kaca yang masih ada sisa Narkotika, 2 (Dua) buah botol Ginseng kosong yang diatas tutup botolnya terdapat masing-masing pipet plastik kecil, 2 (Dua) batang lilin kecil, 5 (Lima) buah potongan pendek pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah alat penghisap warna hitam /putih, 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil, dan 1 (Satu) buah potongan pendek pipa plastik barang-barang tersebut adalah sarana prasarana yang dapat dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah mes Terdakwa ketika dilakukan penggeledaha, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini
- g. 1 (satu) buah kotak putih selection yang berisikan antara lain, 5 (Lima) buah korek api dan 2 (dua) buah yang sudah terlepas tutupnya, 1 (Satu) pak plastik kecil transparan dan 1 (Satu) ikat cotton bath adalah barang yang ditemukan di rumah mes Terdakwa yang dimungkinkan ada kaitannya

Hal29dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

- h. 1 (Satu) buah kater adalah barang yang ditemukan di rumah Terdakwa yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- i. 9(Sembilan) buah pipet plastik yang ukurannya tidak sama. yang ditemukan di rumah mes Terdakwa ketika dilakukan pengeledahan dan barang tersebut dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- j. 1 (Satu) pak Pipet plastik warna putih, adalah barang yang ditemukan di rumah mes Terdakwa ketika pengeledahan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini
- k. 1 (Satu) gulung kertas aluminium Foil adalah sarana yang dapat dipergunakan untuk sarana mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di rumah mes Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- l. 1 (Satu) Pak Pamak Ginseng yang 7 (tujuh) botol masih utuh dan 1 (satu) botol sudah kosong adalah barang yang ditemukan di rumah mes Terdakwa ketika dilakukan pengeledahan yang ada kitannya dengan Narkotika jenis shabu-shabu , setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- m. 1 (Satu) buah tas warna hijau, adalah merupakan barang yg ditemukan di gudang bekas dapur yang berisi sarana yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal30dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bukti surat berupa 4 (Empat) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : R/585/XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang hasil pemeriksaan urine A.n Kopda Abdul Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, jabatan Tamudi Kanminvetcad 19/Buntok, kesatuan Babinminvetcaddam XII/Tpr, adalah bukti otentik yg dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar yang menerangkan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. Barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak nomor: pm.001.05971.02.17.331 tanggal 10 Februari 2017 tentang hasil pengujian Laboratorium sampel barang bukti diduga sabu yang terdapat dalam bong kaca, adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak yang menerangkan sisa di kantong klip transparan setelah diuji hasilnya Positif mengandung Metamfetamin, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. Mengenai bukti surat berupa 4 (Empat) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Nomor :B/251/XI/KA/RH/2016/BNN Kota Pontianak tanggal 29 Nopember 2016 tentang pemeriksaan sample urine A.n Kopda Abdul Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, anggota Babinminvetcaddam XII/Tpr adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh BNN Kota Pontianak yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan positif mengandung Amphetamine, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dalam persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwaterhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Serka Sugiono yang menyatakan bahwa tidak benar keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah bercerita mengkonsumsi Shabu-shabu ketika menjadi Terpidana di Poncol bersama teman-temannya Terpidana.

Majelis Hakim berpendapat

Terdakwa boleh-boleh saja menyangkal semua keterangan Saksi-1 Serka Sugiono karena sangkalan Terdakwa tersebut demi membela kepentingan dirinya sendiri sedangkan keterangan Saksi-1 Serka Sugiono adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah sehingga nilainya lebih kuat daripada keterangan Terdakwa karena Saksi-1 Serka Sugiono masih ingat betul bahwa Terdakwa pernah

Hal31 dari 51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id mengkonsumsi ketika berada di Poncol, sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Sdr. Tedi Budiarto, AMD.KEP yang menerangkan bahwa alat untuk mengetes urine masih di segel dan di perlihatkan kepada Terdakwa tetapi sepengetahuan Terdakwa alat tersebut tidak disegel dan tidak diperlihatkan kepada Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat :

Masalah apakah alat yang dipergunakan untuk mengetes urine Terdakwa masih disegel atau tidak dan diperlihatkan kepada Terdakwa atau tidak, Saksi-3 Sdr. Tedi Budiarto, AMD.KEP sudah menjelaskan secara gamblang apabila alat tes urine tersebut tidak disegel maka hasilnya tidak bisa dilihat dan tidak akurat begitu pula apakah alat tersebut harus diperlihatkan atau tidak kepada Terdakwa tidak perlu dipersoalkan karena alat tersebut dibuka didepan Terdakwa sehingga tidak perlu diperlihatkan Terdakwa sudah dapat melihat alat tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani bahwa tidak benar keterangan Saksi-7 yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu ketika berada di Ambon tetapi yang benar Terdakwa pada saat mau berangkat ke Ambon.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa keterangan Terdakwa yang menyangkal sebagian keterangan Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani adalah wajar adanya dan oleh Undang-undang Terdakwa dilindungi sehingga Terdakwa boleh-boleh saja bohong, dan bahkan menyangkal semua keterangan yang diberikan oleh Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani, namun Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani adalah atasan Terdakwa dan ketika memberikan keterangan di depan persidangan telah disumpah dan telah menjelaskan masih ingat betul bahwa ketika perjalanan menuju kantor BNN Kota Pontianak Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 Terdakwa mengkonsumsi ketika berada di Ambon sehingga sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik yang dibacakan menerangkan bahwa tidak benar keterangan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik yang menerangkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika :

- Tidak benar keterangan Saksi yang dibacakan yang 30 (tiga puluh) kali tetapi yang benar hanya mengkonsumsi sebanyak 4 Empat) kali di Mess Terdakwa di Jln Teuku Umar No. H 50 Pontianak.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa karena Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik tidak hadir di persidangan dan keterangan dibacakan sehingga tidak bisa di konfrontir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan

Hal32dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikmata Infantri di Rindam XVI/Pattimura Ambon tahun 2001 di Ambon, selanjutnya ditugaskan di Yonif 641/Beruang sekarang Yonif 641/Raider, kemudian dimutasikan ke Babinminvetcaddam XII/Tpr pada bulan Juli 2014 sesuai keterangan Saksi-1 Serka Sugiono, Saksi-2 Kopka Sunarto, Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Baninminvetcaddam XII/tpr dengan pangkat Kopda NRP 31020344890581.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-8 Muhamad Idham Halik sejak bulan September 2016 di tepi jalan Dr. Wahidin Pontianak dan semenjak perkenalan tersebut Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik dan Terdakwa sudah berulang kali bertemu kadang di rumah Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik di Komplek di Gria Husada Blok FF nomor 22 bahwa terkadang Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik juga bermain di mes Terdakwa di jln. Teuku Umar.
3. Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu-shabu pertama kalinya semenjak masih berdinis di Yonif 641/ Beruang Sakti, pada tahun 2011 selain itu Terdakwa pernah mengkonsumsi jenis sabu-sabu bersama Pratu siswanto bertempat di daerah Tanah Kuning, Singkawang tepatnya di belakang hotel Sahabat, kemudian yang kedua kalinya menggunakan lagi bersama temannya yang bernama Sdr. Imam bertempat di rumah Sdr. Imam di kampung Jawa selanjutnya Terdakwa berhenti lama tidak mengkonsumsi dan baru mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lagi sesuai keterangan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik dan diakui oleh Terdakwa sekitar bulan september 2016 bersama Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik sejak mengenal Saksi-8 alias Boy selanjutnya yang terakhir tanggal 7 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Saksi-8 di komplek Gria Husada FF 22 Pontianak.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 7 Nopember 2016 di rumah Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik barang tersebut diperoleh dari Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik yang dibeli dari temannya dengan cara diantar ke rumah Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik.
5. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa awalnya menghubungi Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik untuk meminta doping karena Terdakwa akan pulang kampung di Ambon sehingga Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik memesankan kepada temannya dan segera diantar ke rumahnya di komplek Gria Husada FF 22 Pontianak.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa datang di rumah Saksi-8 di komplek Gria Husada FF 22 Pontianak kemudian Terdakwa

Hal33dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik dan temannya yang bernama Sdr.Sidar dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat berupa botol bekas minuman lasegar dan sedotan dimasukan ke dalam botol dan disambung dengan kaca pipet lalu Narkotika jenis sbahu-sbahu dituang dari plastik kecil lalu dimasukan ke kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api dari bawah lalu di hisap asapnya seperti orang merokok, dan yang pertama menghisap adalah Terdakwa setelah itu Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik lalu secara bergantian dengan Sdr Sidar dan Terdakwa mendapat 4(empat) kali hisapan.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui yang dikonsumsi saat itu adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang warnanya putih seperti kristal dan setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 4 (empat) hisapan yang dirasakan oleh Terdakwa adalah badan terasa segar tidak mengantuk dan tidak mudah capek .
8. Bahwa benarTerdakwa diketahui oleh Satuannya mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu berawal dari keterlambatan Terdakwa masuk kantor selama 7 (tujuh) hari setelah pulang cuti tahunan selama 12 (dua belas)hari dari Ambon, yang seharusnya Terdakwa sudah kembali dan berdinas di Kesatuan pada tanggal 22 Nopember 2016 namun pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Terdakwa baru masuk kantor sehingga Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani memerintahkan Saksi-1 Serka Sugiono untuk mengambil sampel urine Terdakwa.
9. Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 09. 30 Wib bertempat di aula babinminvetcadam Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2, dan Serka Tahir mengambil sampel urine Terdakwa dan setelah dilakukan uji sampel urine dengan menggunakan alat Diagnostik merk Doa, alat test tersebut menunjukkan garis merah dan dari hasil pengujian tersebut diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
10. Bahwa benar Saksi-1 setelah mengetahui urine milik Terdakwapositif mengandung Narkotika kemudian Saksi-1 melaporkan hasilnya kepada Saksi-7, selanjutnya karena merasa tidak yakin kemudian Saksi-7 menghubungi abang kandungannya dari Kepolisian yang berdinas di BNN Singkawang dan mendapat saran agar dilakukan pengujian ulang.
11. Bahwa benar setelah Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani mendapat laporan Saksi-1 Serka Sugiono bahwa urin Terdakwa positif maka Saksi-7 memerintahkan Saksi-1 untuk mengulang lagi mengambil serta menguji urine Terdakwa dengan menggunakan alat test peck merk Doake dalam urine Terdakwa dan di tunggu sampai kurang lebih 5 menit baru kelihatan garis merah satu stripdi parameter AMP dan MDM ternyata positifmengandung Narkotika
12. Bahwa benar Terdakwa setelah dinyatakan Urinnya Positif mengandung Narkotika untuk kedua kalinya, Saksi-7 kemudian melaporkan kepada Kababin (Kol. Inf Rudy Kasiman, SH) dan petunjuk dari Kababin agar Terdakwa segera dibawa ke BNN Kota Pontianak untuk dilakukan pengecekan kembali.

Hal34dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah Terdakwa dilakukan uji Urine kembali oleh petugas BNN Pontianak Kota yaitu Saksi-3 Sdr.Tedi Budianto. AMD.Kep diketahui urine Terdakwa masih tetap positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met).

14. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Tedi Budianto, AMD.KEP berdasarkan surat Kepala Babinvecaddam XII/TprNomor : B/937/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016, melakukan pengujian sample urine Terdakwa An Abdul Haris Sepa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kantor BNN kota Pontianak Jl. Sultan Hamid 2 Pontianak.
15. Bahwa benar Saksi-3 ketika melakukan pengujian urine, Terdakwa juga melihat sendiri bahwa urinenya dituangkan ke alat Right Sign, namun hasilnya tidak ditunjukkan langsung kepada Terdakwa karena sesuai dengan SOP tidak diperbolehkan dan harus melaporkan dahulu kepada Kepala BNN, baru kemudian Kepala BNN memerintahkan kepada siapa saja yang ditunjuk (Petugas BNN) yang harus didampingi oleh pihak satuan Terdakwa, setelah itu secara bersama-sama melihat hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dan benar dinyatakan Positif.
16. Bahwa benar Saksi-3 melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan menggunakan alat Right Sign dengan 6 (enam) parameter yang disaksikan oleh Sdri. Vivi Medica Daya Putri,S, Kep. dan dari pihak satuan Terdakwa (Provost) dengan cara melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa yang pertama-tama mengambil identitas Terdakwa, setelah itu Terdakwa diberikan botol kosong untuk menampung urinenya, kemudian urine tersebut dimasukkan ke dalam alat Right Sign dengan 6 (enam) parameter untuk mendeteksi jenis - jenis Narkotika yang ada didalamnya antara lain jenis Narkotika Kokain, Amphetamine/AMP (sabu), Met (Ekstasi) , Ganja (THC), Morpin (Mop), Benzodiazepine/obat penenang (BZO), kemudian jika ada garis yang menunjukkan 2 (dua) hasilnya negatif, sedangkan apabila menunjukkan garis 1 (satu) hasilnya pasti positif dan setelah ditunggu kurang lebih 10 menit diketahui urineTerdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan zat Methamphetamine.
17. Bahwa benar Saksi-3 kemudian melaporkan hasilnya kepada Kepala BNN A.n AKBP Agus Sadiman, SE selanjutnya Saksi-3 membuat surat Nomor : B/251/XI/KA/RH/2016/BNN KOTA-PTK tanggal 29 Nopember 2016 tentang hasil pemeriksaan sample urine A.n Kopda Abdul Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, anggota Babinminvecaddam XII/Tpr dinyatakan positif Methamphetamine dan Amphetamine yang ditujukan kepada Kepala Babinminvecaddam XII.
18. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Sdr. Tedi Budianto, AMD.KEP bahwa Metamphetamine dan termasuk daftar golongan 1 nomor 61 sedangkan Amphetamine termasuk daftar golongan 1 nomor 53. menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.
19. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya setelah kembali dari kantor BNN Kota, bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-7 agar segera menuju ke rumah Terdakwa di mess Babin di Jalan Teuku Umar No. A 50 Pontianak untuk dilakukan

Hal35dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta melakukan pencarian barang bukti terkait dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

20. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 ketika melakukan penggeledahan didapatkan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika antara lain 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca , 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat Bong terbuat dari kaca warna hijau muda dan putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah tempatacamata yang berisi, 4 (empat) buah pipa kaca yang masih ada sisa Narkotika, 2 buah botol Ginseng kosong yang diatas tutup botolnya terdapat masing- masing pipet plastik kecil, 2 (dua) batang lilin kecil, 5 (lima) buah potongan pendek pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah alat penghisap warna hitam /putih, 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil, dan 1 (satu) buah potongan pendek pipa plastik, 1 (satu) buah kotak putih selection yang berisikan antara lainn , 5 (lima) buah korek api dan 2 (dua) buah yang sudah terlepas tutupnya, 1 (satu) pak plastik kecil transparan dan 1 (satu) ikat cotton bath, 1 (satu) buah kater, 9 (sembilan) buah pipet plastik yang ukurannya tidak sama, 1 (satu) pak Pipet plastik warna putih, 1 (satu) gulung kertas aluminium Foil, 1 (satu) Pak Pamak Ginseng yang 7 (tujuh) botol masih utuh dan 1 (satu) botol sudah kosong, 1 (satu) buah tas warna hijau.
21. Bahwa benar setelah semua selesai melakukan penggeledahan selanjutnya semua barang-barang bukti yang ditemukan diletakkan diatas lantai ruang tamu selanjutnya semua barang bukti dimasukkan kedalam tas ransel warna hijau lalu dibawa oleh petugas Polisi Militer ke Pomdam XII/Tpr.
22. Bahwa setelah Terdakwa selesai dilakukan penggeledahan di mess pada pukul 16.00 Wib lalu Terdakwa dibawa ke Dokkes Polda Kalbar oleh anggota POM dengan menggunakan mobil Patroli, setelah sampai Dokes Bhayangkara Polda Kalbar di Jl. KS. Tubun No. 14 Pontianak Terdakwa disuruh tes urine lagi oleh dokter yang disaksikan oleh Saksi-1, Lettu Cpm Heri, Saksi-5 dan Saksi-6.
23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Brigadir Eko Paramiarso mengambil sample urine Terdakwa atas dasar surat Nomor R/39/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 tentang melakukan pengujian sample Urine Terdakwa.
24. Bahwa benar Terdakwa setelah dilakukan uji Laboratorium dengan menggunakan alat Promeds yang sudah diakui oleh BNN Pusat ternyata urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis zat Amphetanmine (sabu-sabu) dan positif menggunakan jenis zat Methampetamine (Ekstasi) sesuai surat Kepala RS Bhayangkara Polda Kalbar yang ditujukan kepada Komandan Pomdam XII/Tpr Nomor : R/858/XI/2016/Rs.Bhy tanggal 5 Desember 2016 tentang Berita acara pengambilan pemeriksaan hasil pemeriksaan barang bukti urine Nomor 655/XI/2016/Rs Bhy tanggal 29 Nopember 2016 a.n Kopda Abdul Haris Sepa Positif Aphetamine dan Methampetamin.
25. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Sdr. Tedi Budianto,

Hal36dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-4 Brigadir Eko Priomiarso bahwa Metamfetamina dan termasuk daftar golongan 1 nomor 61 sedangkan Amfetamina termasuk daftar golongan 1 nomor 53. menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.

26. Bahwa benar Terdakwa setelah empat kali hasil uji urine yang dilakukan oleh Saksi-1 Serka Sugiono, BNN Kota dan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar, Terdakwamengakui pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu namun tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Ekstasi.

27. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis apapun kepada orang lain dan Terdakwa mengakui hanya sebagai pengguna saja.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.
2. Bahwa begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan motifasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa keberatan Penasihat Hukum huruf a, yang menyatakan bahwa keterangan BAP Saksi-8 yang dibacakan dipersidangan tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi dalam mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan dipersidangan, namun pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 memberikan pengecualian yaitu apabila Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan dengan adanya tugas, dia domisilinya jauh atau tidak diketahui alamatnya keterangan Saksi dipenyidikan yang telah disumpah dapat dibacakan dan nilai Saksi yang dibacakan tersebut sama nilainya keterangan Saksi yang hadir dipersidangan.

Pendapat Penasihat Hukum yang keberatan dengan dibacakannya keterangan Saksi-8 di persidangan dengan alasan upaya Oditur Militer kurang maksimal memanggil Saksi-8 alasan yang kurang tepat dan dicari-cari karena kewenangan untuk memanggil Saksi-8 adalah tugas dari Oditur Militer dan tugas untuk memanggil Saksi-8 telah dilakukan beberapa kali yang ternyata setelah dipanggil beberapa kali tersebut Saksi-8 sudah tidak berdomisili di tempat semula berada ketika Saksi-8 diperiksa oleh penyidik kemudian sebagai bukti atas

Hal37dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-8 ditemuinya semula berada pejabat di RT 004 Rw 001 Gang Rajawali Komplek Sriwijaya Pontianak sebagai pejabat RT yang menyatakan Saksi-8 telah menerbitkan Surat keterangan yang menerangkan bahwa Saksi-8 sudah tidak berdomisili dilingkungannya.

Dengan demikian pendapat Penasihat Hukum atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tidak berdasar Undang-undang sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

b. Terhadap keberatan Penasihat Hukum huruf bahwa yang menyatakan meskipun Terdakwa telah mengakui secara terus terang menggunakan Narkotika, namun antara penyalahgunaan yang dilakukan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa hasil pemeriksaan urine tidak ada hubungan sebab akibatnya yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuktian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Hubungan sebab akibat dalam pembuktian unsur penyalahgunaan Narkotika yang menurut Penasihat Hukum tidak ada relevansi waktu antara waktu Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan barang bukti berupa surat keterangan hasil pemeriksaan urine.

Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa dalam membuktikan adanya tindak pidana pertama-tama yang harus diperhatikan adalah adanya alat bukti yang dapat berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 apabila di persidangan telah dapat diperoleh 2 (dua) alat bukti dan Hakim memperoleh keyakinan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan surat dakwaan, maka surat dakwaan tersebut yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan dapat dibuktikan.

Pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Oditur Militer mengira-ngira dalam membuat surat dakwaan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada bulan Nopember 2016 adalah pernyataan yang tidak tepat karena penyebutan waktu bulan Nopember 2016 dalam surat dakwaan adalah penyebutan waktu yang dibuat oleh Oditur Militer setelah mempelajari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya berdasarkan berkas perkara atas nama Terdakwa ini, jadi dalam hal ini Oditur Militer tidak mengira-ngira atau mengada-ada dalam menyebutkan waktu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ada telah cukup ditemukan 2 (dua) alat bukti atas tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini sehingga dengan demikian pendapat Penasihat Hukum atas tidak adanya unsur sebab akibat dalam perkara Terdakwa ini adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan.

c. Terhadap keberatan Penasihat Hukum pada huruf c, yang menyatakan kurang adil dan kurang bijaksana apabila Terdakwa yang sudah dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, dijatuhi juga pidana pokok yang terlalu lama.

Majelis Hakim berpendapat

Hal38dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dituntut Penasihat Hukum tentang tuntutan Ormil berupa pidana pokok penjara 2 (dua) tahun dan ditambah dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah pendapat yang tidak tepat karena masalah tuntutan pidana pokok penjara 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah 2 (dua) masalah yang berbeda dan tidak ada kaitannya, yang terpenting dan harus diperhatikan pidana tambahan dapat diberikan kepada Terdakwa apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang tidak layak terjadi dalam lingkungan militer sedangkan pidana pokok adalah ketentuan yang dapat diberikan kepada Terdakwa sesuai dengan pasal yang dilanggarnya yaitu berupa minimum satu hari sampai dengan maksimum yang diatur pada pasal yang bersangkutan.

Dengan demikian Oditur Militer yang menuntut pidana pokok selama 2 (dua) tahun adalah telah berdasarkan pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 sedangkan pidana tambahan telah berdasarkan pasal 26 KUHPM. Dengan demikian pendapat Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara langsung di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan motifasi Terdakwa melakukan perbuatan ini sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum juga tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta

Hal39dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi lagi sesuai keterangan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik yang diakui oleh Terdakwa yang pertama pada bulan September 2016 bertempat di kos-kosan Terdakwa sendiri di Jalan Merdeka Barat Pontianak selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik sering mengonsumsi dengan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik dan yang terakhir pada tanggal 7 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dirumah Saksi-8 di komplek Gria Husada FF 22 Pontianak ketika Terdakwa akan pulang kampung ke Ambon dan barang tersebut diperoleh dari Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik yang dibeli dari temannya dengan cara diantar ke rumah Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik.

5. Bahwa benar awal mula Terdakwa dan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menghubungi Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik untuk meminta doping karena Terdakwa akan pulang kampung di Ambon sehingga Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik memesan kepada temannya agar segera diantar ke rumahnya di komplek Gria Husada FF 22 Pontianak karena Terdakwa akan datang.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa datang di rumah Saksi-8 di komplek Gria Husada FF 22 Pontianak kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik dan temannya yang bernama Sdr.Sidar dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat berupa botol bekas minuman lasegar dan sedotan dimasukan ke dalam botol dan disambung dengan kaca pipet lalu Narkotika jenis sbahu-sbahu dituang dari plastik kecil lalu dimasukan ke kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api dari bawah lalu di isap asapnya seperti orang merokok, dan yang pertama menghisap adalah Terdakwa setelah itu Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik lalu secara bergantian Sdr Sidar dan Terdakwa mendapat 4(empat) kali hisapan dan jenis Narkotika yang di mengonsumsi berwarna putih seperti kristal dan setelah Terdakwa mengonsumsi badan terasa segar tidak mengantuk dan tidak mudah capek .
7. Bahwa benar Terdakwa diketahui oleh Satuannya mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu berawal dari keterlambatan Terdakwa masuk kantor selama 7 (tujuh) hari setelah pulang cuti tahunan dari Ambon, yang seharusnya Terdakwa sudah kembali dan berdinass di Kesatuan pada tanggal 22 Nopember 2016 namun pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 Terdakwa baru masuk kantor sehingga Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani memerintahkan Saksi-1 Serka Sugiono untuk mengambil sampel urine Terdakwa.
8. Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 09. 30 Wib bertempat di aula babinminvetcadam Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2, dan Serka Tahir mengambil sampel urine Terdakwa dan setelah dilakukan uji urine dengan menggunakan alat Diagnostik merk Doa, alat

Hal41dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut menunjukkan garis merah dan dari hasil pengujian tersebut diketahui sample urine Terdakwa positif mengandung Narkotika selanjutnya Saksi-1 Serka Sugiono melaporkan hasilnya kepada Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani maka Saksi-7 Mayor Caj Daniel Agustinus Sibarani memerintahkan untuk di adakan uji lagi dan setelah diadakan uji lagi oleh Saksi-1 Serka Sugiono dengan menggunakan alat test peck merk Doake dalam urine Terdakwa dan di tunggu sampai kurang lebih 5 menit baru kelihatan garis merah satu strip di parameter AMP dan MDM ternyata positif mengandung Narkotika

9. Bahwa benar Terdakwa setelah dinyatakan Urinenya Positif maka Saksi-7 melaporkan kepada Kababinminvetcaddam XII/Tpr Kol. Inf Rudy Kasiman, SH dan petunjuk dari Kababin agar Terdakwa segera dibawa ke BNN Kota Pontianak untuk dilakukan pengecekan kembali selanjutnya Saksi-3 Sdr. Tedi Budianto, AMD.KEP berdasarkan surat Kepala Babinvetcaddam XII/Tpr Nomor : B/937/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016, melakukan pengujian sample urine Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kantor BNN kota Pontianak Jl. Sultan Hamid 2 Pontianak. dengan menggunakan alat Right Sign, sampel urine Terdakwa benar hasilnya Positif.
10. Bahwa benar Saksi-3 melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan menggunakan alat Right Sign dengan 6 (enam) parameter yang disaksikan oleh Sdr. Vivi Medica Daya Putri, S, Kep. dan dari pihak satuan Terdakwa (Provost) dengan cara melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa yang pertama-tama mengambil identitas Terdakwa, setelah itu Terdakwa diberikan botol kosong untuk menampung urinenya, kemudian urine tersebut dimasukkan ke dalam alat Right Sign dengan 6 (enam) parameter untuk mendeteksi jenis - jenis Narkoba yang ada didalamnya antara lain jenis Narkoba Kokain, Amphetamine/AMP (sabu), Met (Ekstasi), Ganja (THC), Morpin (Mop), Benzodiazepine/obat penenang (BZO), kemudian jika ada garis yang menunjukkan 2 (dua) hasilnya negatif, sedangkan apabila menunjukkan garis 1 (satu) hasilnya pasti positif dan setelah ditunggu kurang lebih 10 menit diketahui urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan zat Methamphetamine.
11. Bahwa benar Saksi-3 kemudian melaporkan hasilnya kepada Kepala BNN A.n AKBP Agus Sadiman, SE selanjutnya Saksi-3 membuat surat Nomor : B/251/XI/KA/RH/2016/BNNKOTA-PTK tanggal 29 Nopember 2016 tentang hasil pemeriksaan sample urine A.n Kopda Abdul Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, anggota Babinminvetcaddam XII/Tpr dinyatakan positif Methamphetamine dan Amphetamine yang ditujukan kepada Kepala Babinminvetcaddam XII.

Hal42dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar setelah dari mess Terdakwa pada pukul 16.00 Wib lalu Terdakwa dibawa ke Dokkes Polda Kalbar oleh anggota POM, sampai di Dokes Bhayangkara Polda Kalbar di Jl. KS. Tubun No. 14 Pontianak dan Terdakwa di tes urinenya lagi oleh petugas Dokes yang disaksikan oleh Saksi-1, Lettu Cpm Heri, Saksi-5 dan Saksi-6 selanjutnya Saksi-4 Brigadir Eko Paramiarso mengambil sample urine Terdakwa untuk di lakukan pengujian dan setelah dilakukan tes dengan menggunakan alat Promeds ternyata urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis zat Amphetanmine (sabu-sabu) dan positif menggunakan jenis zat Methampetamine (Ekstasi) sesuai surat Kepala RS Bhayangkara Polda Kalbar yang ditujukan kepada Komandan Pomdam XII/TanjungPura Nomor : R/858/XI/2016/Rs.Bhy tanggal 5 Desember 2016 tentang Berita acara pengambilan pemeriksaan hasil pemeriksaan barang bukti urine Nomor 655/XI/2016/Rs Bhy tanggal 29 Nopember 2016 a.n Kopda Abdul Haris Sepa.

13. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Sdr. Tedi Budianto, AMD.KEP dan Saksi-4 Brigadir Eko Priomiarso yang sama-sama memeriksa urine Terdakwa adalah positif menggunakan Narkotika jenis zat Amphetanmine (sabu-sabu) dan positif menggunakan jenis zat Methampetamine (Ekstasi) dan zat Amphetanmine (sabu-sabu) terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 sedangkan Methampetamine (Ekstasi) terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa Narkotika jenis shabu-shabu adalah merupakan jenis obat terlarang penggunaannya harus seijin yang berwenang dalam hal ini ketika Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi jenis obat tersebut karena Terdakwa bukan salah satu pasien yang penyembuhannya harus menggunakan jenis obat Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal43dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu-shabu pertama kalinya semenjak masih berdinis di Yonif 641/ Beruang Sakti, pada tahun 2011 selain itu Terdakwa pernah mengkonsumsi jenis sabu-sabu bersama Pratu siswanto bertempat di daerah Tanah Kuning, Singkawang tepatnya di belakang hotel Sahabat, kemudian yang kedua kalinya menggunakan lagi bersama temannya yang bernama Sdr. Imam bertempat di rumah Sdr. Imam di kampung Jawa selanjutnya Terdakwa berhenti lama dan baru mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu lagi sekitar bulan Oktober 2016 bersama Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik sejak mengenal Saksi-8 alias Boy selanjutnya yang terakhir tanggal 7 Nopember 2016.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah lama tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan mengkonsumsi lagi sesuai keterangan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik yang diakui oleh Terdakwa pada bulan September 2016 bertempat di kos-kosan Terdakwa sendiri di Jalan Merdeka Barat Pontianak selanjutnya Terdakwa dan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik sering mengkonsumsi dengan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik dan yang terakhir pada tanggal 7 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dirumah Saksi-8 di komplek Gria Husada FF 22 Pontianak ketika Terdakwa akan pulang kampung ke Ambon dan barang tersebut diperoleh dari Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik yang dibeli dari temannya dengan cara diantar ke rumah Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 7 Nopember 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik untuk meminta doping karena Terdakwa akan pulang kampung di Ambon sehingga Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik memesan kepada temannya agar segera diantar berupa shabu-shabu ke rumahnya di komplek Gria Husada FF 22 Pontianak karena Terdakwa akan datang.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa datang di rumah Saksi-8 di komplek Gria Husada FF 22 Pontianak kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik dan temannya yang bernama Sdr.Sidar dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat berupa botol bekas minuman lasegar dan sedotan dimasukan ke dalam botol dan disambung dengan kaca pipet lalu Narkotika jenis sbahu-sbahu dituang dari plastik kecil lalu dimasukan ke kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api dari bawah lalu di isap asapnya seperti orang merokok, dan yang pertama menghisap adalah Terdakwa setelah itu Saksi-8 Sdr.Muhammad Idham Halik lalu secara bergantian Sdr Sidar dan Terdakwa mendapat 4(empat) kali hisapan

Hal44dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang di konsumsi berwarna putih seperti kristal dan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk serta tidak mudah capek .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salah bergaul dengan seseorang yang berkecimpung dan senang mengkonsumsi obat terlarang karena yang semula Terdakwa sejak berdinis di Yonif 641/ Beruang Sakti tahun 2011 beberapa kali telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama teman-temannya dan sudah berhenti namun ketika kenal Saksi-8 Sdr. Muhammad Idham Halik yang suka mengkonsumsi Narkotika bulan Oktober 2016 Terdakwa mulai lagi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bahkan secara berulang kali padahal Terdakwa mengetahui bahayanya akibat mengkonsumsi Narkotika sehingga dilarang karena obat tersebut dapat merusak saraf otak dan menjadi ketagihan, perbuatan Terdakwa yang demikian sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sesaat karena setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu badan terasa segar dan tidak mengantuk bahkan dapat menimbulkan ketagihan padahal Terdakwa sering mendapatkan penyuluhan dikesatuan tentang bahayanya Narkotika jenis shabu-shabu namun Terdakwa tidak mengindahkannya bahkan secara berulang kali Terdakwa mengkonsumsi yang membuat Terdakwa sering terlambat dan tidak mengikuti apel pagi, perbuatan yang demikian menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya ikut mendukung pemerintah untuk memerangi maraknya peredaran Narkotika tetapi Terdakwa justru melakukannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat meusak kesehatan diri Terdakwa sendiri khususnya dan pada

Hal45dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menumbuh suburkan peredaran narkotika yang saat ini meresahkan masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa salah pergaulan dan tidak memperdulikan aturan hukum

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 2) Terdakwa berterus terang di persidangan.
- 3) Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI kurang lebih selama 16 tahun.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantas Penyalahgunaan Narkotika.
- 2) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
- 3) Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI.
- 4) Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Babinmenvetcaddam XII/Tpr dimata masyarakat.
- 4) Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 kali oleh pengadilan militer I-05 dalam perkara Perzinahan dan THTI.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana sebagaimana yang mohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan dilakukan secara berulang kali bersama Saksi-8 Muhammad Idham Halik dan tempat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah di Mess Babinmenvetcaddam XII/Tpr Jl. Teuku Umar No. H 50 selain itu ditempat tersebut juga

Hal46dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan alat-alat atau sarana untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, adalah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan tatanan dan norma-norma hukum yang berlaku baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota TNI yang seharusnya ikut dalam memerangi maraknya peredaran narkoba di Indonesia yang saat ini semakin menjadi perhatian khusus oleh pemerintah.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu-shabu adalah merupakan obat terlarang sehingga peredarannya maupun penggunaannya harus melalui prosedur dengan seijin dari yang berwenang yaitu seorang dokter yang berhak untuk itu, karena dampak mengkonsumsi shabu-shabu akan dapat merusak kesehatan jiwa seseorang seperti rusaknya jaringan syaraf otak hingga timbulnya ketergantungan dan bahkan dapat merubah perilaku bagi si pemakai dalam hal ini Terdakwa yang dalam kesehariannya mempunyai tugas pokok sebagai pengemudi di Babinkamtibcam XII/Tpr membutuhkan kondisi yang prima untuk menjalankan tugas sehari-hari disatuannya.
3. Bahwa sebelum yang menjadi perkara ini pada tahun 2016 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan I-05 Pontianak karena terbukti melakukan tindak pidana perzinahan dan dijatuhi pidana 6 (enam) bulan, dan pada tahun 2017 Terdakwa disidangkan lagi di Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena melakukan THTI sehingga dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari selanjutnya masih tahun 2017 Terdakwa disidangkan lagi yang menjadi perkara ini yaitu perkara penyalahgunaan Narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakikat dan dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan I-05 Pontianak maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki perilaku buruk dan tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan di lingkungan TNI setelah Terdakwa menjalani pidana badan dan kembali ke kesatuan maka kehadirannya Terdakwa dapat menggoyahkan tatanan dan sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama Komandan satuan dalam membina dan menegakkan disiplin bagi prajurit lain di satuannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan Oditur Militer militer bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lain dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa namun demikian Terdakwa atas perbuatannya tersebut telah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI selama kurang lebih selama 16 tahun dan Terdakwa berapa kali telah ditugaskan di daerah operasi serta selama mengikuti persidangan bersikap sopan, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dengan kesalahan Terdakwa yang selesai menjalani pidana pokok segera melanjutkan kehidupan barunya sebagai masyarakat biasa dan menjadi warga negara yang baik.

Hal47dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, dan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a. Sisa barang bukti Nomor : 17.097.99.20.05.0090.K. jenis Narkotika jumlah dan berat 1 (satu) Bong kaca, berat Bruto: 7, 5551 gram.
- b. 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang sudah disegel oleh Balai POM.
- c. 1 (Satu) buah gunting.
- d. 1 (Satu) buah alat Bong terbuat dari kaca warna hijau muda dan putih.
- e. 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry.
- f. 1 (Satu) buah tempatacamata yang berisi, 4 (Empat) buah pipa kaca yang masih ada sisa Narkotika, 2 (Dua) buah botol Ginseng kosong yang diatas tutup botolnya terdapat masing-masing pipet plastik kecil, 2 (Dua) batang lilin kecil, 5 (Lima) buah potongan pendek pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah alat penghisap warna hitam /putih, 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil, dan 1 (Satu) buah potongan pendek pipa plastik .
- g. 1 (satu) buah kotak putih selection yang berisikan antara lain , 5 (Lima) buah korek api dan 2 (dua) buah yang sudah terlepas tutupnya, 1 (Satu) pak plastik kecil transparan dan 1 (Satu) ikat cotton bath.
- h. 1 (Satu) buah kater.
- i. 9 (Sembilan) buah pipet plastik yang ukurannya tidak sama.
- j. 1 (Satu) pak Pipet plastik warna putih.
- k. 1 (Satu) gulung kertas aluminium Foil.
- l. 1 (Satu) Pak Pamak Ginsengn yang 7 (tujuh) botol masih utuh dan 1 (satu) botol sudah kosong.
- m. 1 (Satu) buah tas warna hijau.

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf m berupa seperangkat alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan apabila jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab barang tersebut akan dipergunakan lagi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Hal48dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (Empat) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : R/585/XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang hasil pemeriksaan urine A.n Kopda Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, jabatan Tamudi Kanminvetcad 19 /Buntok, kesatuan Babinminvetcaddam XII/Tpr.
- b. 3 (Tiga) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak nomor: pm.001.05971.02.17.331 TANGGAL 10 Februari 2017 tentang hasil pengujian Laboratorium sampel barang bukti diduga sabu yang terdapat dalam bong kaca.
- c. 4 (Empat) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Nomor :B/251/XI/KA/RH/2016/BNN KOTA PTK tanggal 29 Nopembr 2016tentang pemeriksaan sample urine A.n Kopda Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, anggota Babinminvetcaddam XII/Tpr.

Merupakan barang bukti huruf a sampai huruf c berupa surat-surat yang berkaitan erat dengan perkara ini dan mudah dalam penyimpanannya, dikarenakan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Abdul Haris Sepa, Kopda NRP 31020344890581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“PenyalahgunaanNarkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

PidanaPokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang:

- a. Sisa barang bukti Nomor : 17.097.99.20.05.0090.K. jenis Narkotika jumlah dan berat 1 (satu) Bong kaca, berat Bruto: 7, 5551 gram.
- b. 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang sudah disegel oleh Balai POM.
- c. 1 (Satu) buah gunting.

Hal49dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Satu) buah alat bongk

- e. 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry.
- f. 1 (Satu) buah tempat kacamata yang berisi, 4 (Empat) buah pipa kaca yang masih ada sisa Narkotika, 2 (Dua) buah botol Ginseng kosong yang diatas tutup botolnya terdapat masing-masing pipet plastik kecil, 2 (Dua) batang lilin kecil, 5 (Lima) buah potongan pendek pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah alat penghisap warna hitam /putih, 1 (satu) buah gulungan kecil kertas aluminium foil, dan 1 (Satu) buah potongan pendek pipa plastik .
- g. 1 (satu) buah kotak putih selection yang berisikan antara lain 5 (Lima) buah korek api dan 2 (dua) buah yang sudah terlepas tutupnya, 1 (Satu) pak plastik kecil transparan dan 1 (Satu) ikat cotton bath.
- h. 1 (Satu) buah kater.
- i. 9 (Sembilan) buah pipet plastik yang ukurannya tidak sama.
- j. 1 (Satu) pak Pipet plastik warna putih.
- k. 1 (Satu) gulung kertas aluminium Foil.
- l. 1 (Satu) Pak Pamak Ginsengn yang 7 (tujuh) botol masih utuh dan 1 (satu) botol sudah kosong.
- m. 1 (Satu) buah tas warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 4 (Empat) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : R/585/XI/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang hasil pemeriksaan urine A.n Kopda Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, jabatan Tamudi Kanminvetcad 19 /Buntok, kesatuan Babinminvetcaddam XII/Tpr.
- b. 3 (Tiga) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak nomor: pm.001.05971.02.17.331 TANGGAL 10 Februari 2017 tentang hasil pengujian Laboratorium sampel barang bukti diduga sabu yang terdapat dalam bongk kaca.
- c. 4 (Empat) lembar Surat Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak Nomor :B/251/XI/KA/RH/2016/BNN KOTA PTK tanggal 29 Nopembr 2016tentang pemeriksaan sample urine A.n Kopda Haris Sepa, Nrp. 31020344890581, anggota Babinminvetcaddam XII/Tpr.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu kima ratus rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal50dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag.,S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal,S.H.,M.H.Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adyana,S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Penasihat Hukum Dody Kuswanto, SH. Lettu Chk Nrp. 21960346451276, Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Kapten Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Nanik Suwarni, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota - I

ttd

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota – II

ttd

Muhammad Rizal,S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

ttd

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

Samsul Arifin, S.H.
kaptenChk NRP 21960369130576

Hal51dari51 hal Putusan Nomor : 35-K/PM.I-05/AD/VI/2017